

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PRAKTIK JUAL BELI *MYSTERY BOX* PADA APLIKASI SHOPEE**  
(Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
UIN Raden Mas Said Surakarta)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**RIHADATUL AISY HASNA**

**NIM. 19.211.1.087**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PRAKTIK JUAL BELI *MYSTERY BOX* PADA APLIKASI SHOPEE**

**(Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
UIN Raden Mas Said Surakarta)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

**RIHADATUL AISY HASNA**

**NIM. 19.211.1.087**

Surakarta. 08 September 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Luthfiana Zahriani, S.H., M.H.**

**NIP. 19760827 200003 2 007**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rihadatul Aisy Hasna  
NIM : 19.211.1.087  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MYSTERY BOX PADA APLIKASI SHOPEE (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 08 September 2023

Penulis



Rihadatul Aisy Hasna

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Rihadatul Aisy Hasna

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat,

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rihadatul Aisy Hasna NIM: 19.211.1.087 yang berjudul: **“Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN raden Mas Said Surakarta)”** sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 08 September 2023

Dosen Pembimbing



Luthfiana Zahriani, S.H., M.H.

NIP. 19760827 200003 2 007

## PENGESAHAN

### TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *MYSTERY BOX* PADA APLIKASI SHOPEE

(Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
UIN Raden Mas Said Surakarta)

Disusun Oleh:

**Rihadatul Aisy Hasna**

**NIM. 19.211.1.087**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis, 19 Oktober 2023/4 Rabiul Akhir 1445 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dengan Penguji:

1. Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003



Penguji I

2. Nurul Huda, M.Ag.

NIP. 19760829 200501 1 002



Penguji II

3. Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.

NIP. 19761113 200112 1 001



Penguji III

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag., M.A., M.Ag.**

**NIP. 19771202 200312 1 003**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

(QS. An Nisa [04] : 29)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan, serta mengucapkan syukur perjalanan pendidikan yang saya jalani tidak terasa sudah sejauh ini langkah kaki masih mampu berjalan untuk menuntut ilmu, serta syukur kepada-Nya atas terselesaikan skripsi ini dan dengan kerendahan hati saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Agus Anwari dan Ibu Anik Siti Amini yang selalu memberikan doa dan dukungan serta selalu memberikan kasih sayang penuh kepada penulis sehingga penulis sanggup menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak tersayang Ariyani Wahyu Wijayanti, S.E., M.M., Masayu Merilla Devi Kurniasari, S.E., dan Irdira Devi Khoirunnisa Anwari, S.H. yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (engan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka Dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žai	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es Dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' Ain	...'...	Koma Terbalik Di Atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vocal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ..... ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ ..... و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ..... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ ..... ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ ..... و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَلَ	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf

yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ارجل	Ar-Rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	ومحمدالإرسول	Wa mā Muhaammadun illā rasūl
2.	الحمدالله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penelitian kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله لهوخيرالرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفواالكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
2. Bapak Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag., M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
5. Ibu Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.

6. Kedua orang tua penulis, Bapak Agus Anwari dan Ibu Anik Siti Amini yang selalu mendidik, mendukung, dan mendoakan serta pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa dinilai dengan apapun.
7. Kakak penulis, Ariyani Wahyu Wijayanti, S.E., M.M., Masayu Merilla Devi Kurniasari S.E. dan Irdira Devi Khoirunnisa Anwari, S.H. yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Luthfiana Zahriani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan kepada penulis selama menyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penelitian kearah yang lebih baik.
10. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
11. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan Univesitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat dan teman terdekat penulis, Emy Sulistyana, Okvatiana Rosita Wardani, Anisa Ramadina Pritama, Febby Nurmezza Luna, Sinta Wulandari, Diana Nurjanah, Maulina Hanifah Nur Sabila, Etika Putri Dameswari dan Crusita Aurellya Emansyah yang selalu ada saat senang maupun sedih.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019, khususnya HES C yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagi pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
14. Kepada pelaku usaha/*reseller mystery box* yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
15. Pihak-pihak yang diwawancarai oleh penulis yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 08 September 2023



Rihadatul Aisy Hasna

NIM. 19.211.1.087

## ABSTRAK

Rihadatul Aisy Hasna, NIM: 182111087, “**Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)**”.

Transaksi jual beli *mystery box* merupakan suatu transaksi jual beli *online* yang pada praktiknya menggunakan sistem untung-untungan. *Mystery box* dapat diperoleh dalam situs pencarian aplikasi Shopee. *Mystery box* didesain khusus oleh penjual sebagai kejutan untuk pembeli di mana pembeli tidak mengetahui secara pasti isi dalam kotak misteri tersebut. Namun, dibalik jual beli *mystery box* yang dianggap menyimpan beranekaragam kejutan, tak jarang pembeli merasa kecewa dan dirugikan, seperti yang dialami Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik jual beli *mystery box* oleh pelaku usaha di aplikasi Shopee pada Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang kemudian dianalisis dengan tinjauan *fiqh muamalah* dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan (*field research*). Sumber data primer wawancara dengan Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dan pelaku usaha *mystery box*, data sekunder dari jurnal, skripsi, buku dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatoris, wawancara teknik *purposive sampling* dan dokumentasi. Analisis data dengan teori interaktif B. Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli *mystery box* oleh pelaku usaha di aplikasi Shopee pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta tidak memenuhi ketentuan dalam *bermuamalah* di mana pada praktik jual beli tersebut mengandung unsur *gharar* dan *maysir* yang jelas dilarang dalam al-Qur’an dan Hadist Rasulullah Saw. Praktik jual beli *mystery box* juga belum memenuhi syarat jual beli secara utuh, tidak pula menegakkan 9 (sembilan) prinsip *bermuamalah*. Sedangkan, menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha tidak memenuhi hak konsumen dan tidak memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di mana pelaku usaha melanggar Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Jual Beli, *Mystery Box*, *Fiqh Muamalah*, Perlindungan Konsumen.

## ABSTRACT

Rihadatul Aisy Hasna, NIM: 182111087, *"Review of Muamalah Fiqh and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Against the Practice of Buying and Selling Mystery Boxes on the Shopee Application (Case Study of Sharia Economic Law Study Program Students, Faculty of Sharia, UIN Raden Mas Said Surakarta)"*.

*Mystery box buying and selling transactions are online buying and selling transactions which in practice use a chance system. Mystery boxes can be obtained on the Shopee application search site. Mystery boxes are specially designed by sellers as a surprise for buyers where the buyer does not know exactly what is inside the mystery box. However, behind the sale and purchase of mystery boxes which are thought to hold various surprises, it is not uncommon for buyers to feel disappointed and disadvantaged, as experienced by students from the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN Raden Mas Said Surakarta. The aim of this research is to describe the practice of buying and selling mystery boxes by business actors on the Shopee application among HES Study Program Students, Faculty of Sharia, UIN Raden Mas Said Surakarta, which is then analyzed with a review of muamalah fiqh and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.*

*This type of research is field qualitative (field research). Primary data sources are interviews with HES Study Program Students, Faculty of Sharia, UIN Raden Mas Said Surakarta and mystery box business actors, secondary data from journals, theses, books and statutory regulations. Data collection techniques through participatory observation, interviews with purposive sampling techniques and documentation. Data analysis using B. Miles and Huberman's interactive theory includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.*

*The results of the research show that buying and selling mystery boxes by business actors on the Shopee application among students of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN Raden Mas Said Surakarta does not meet the provisions for muamalah where the practice of buying and selling contains elements of gharar and maysir which are clearly prohibited in al- Qur'an and Hadith of the Prophet Muhammad. The practice of buying and selling mystery boxes also does not fully fulfill the buying and selling requirements, nor does it uphold the 9 (nine) principles of muamalah. Meanwhile, according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, business actors do not fulfill consumer rights and do not fulfill their responsibilities in accordance with applicable legal provisions where business actors violate Article 4, Article 7 and Article 8 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.*

*Keywords: Buying and Selling, Mystery Box, Fiqh Muamalah, Consumer Protection.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
DAFTAR ISI .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli Menurut <i>Fiqh Muamalah</i> .....	27
1. Pengertian Jual Beli .....	27
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	29
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	30
4. Prinsip <i>Muamalah</i> .....	33
B. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	37
1. Pengertian Konsumen .....	37
2. Pengertian Pelaku Usaha.....	38

3. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	39
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	41
5. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha .....	42
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI <i>MYSTERY BOX</i> OLEH PELAKU USAHA DI APLIKASI SHOPEE PADA MAHASISWA PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA</b>	
A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee .....	47
1. Sejarah Umum Shopee .....	47
2. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan Shopee .....	49
3. Pencapaian Perusahaan Shopee .....	49
4. Logo Aplikasi Shopee .....	52
5. Struktur Organisasi Perusahaan Shopee .....	53
B. Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> Oleh Pelaku Usaha di Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta .....	54
1. Profil Informan .....	54
2. Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> Oleh Pelaku Usaha di Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta .....	55
<b>BAB IV ANALISIS <i>FIQH MUAMALAH</i> DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI <i>MYSTERY BOX</i> DI APLIKASI SHOPEE PADA MAHASISWA PRODI HES FAKULTAS SYARIAH UIN RMS SURAKARTA</b>	
A. Analisis Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> Di Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta .....	83
B. Analisis Tinjauan <i>Fiqh Muamalah</i> dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> Di Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta .....	87

1. Analisis Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* di Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN RMS Surakarta..... 87
2. Analisis Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* di Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN RMS Surakarta.... 100

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 110
  - B. Saran ..... 112
- DAFTAR PUSTAKA ..... 114
- DAFTAR LAMPIRAN..... 121
- DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 138

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Umumnya, manusia telah diatur tidak lepas dari adanya kegiatan *bermuamalah*, maksudnya ialah berhubungan antar sesama manusia, baik mengenai harta benda, pernikahan, jual beli, dan lain sebagainya. Harta merupakan suatu benda yang berharga bagi manusia. Harta juga termasuk bagian dari keperluan kehidupan manusia yang terbilang sangat penting dan dapat menjadikan manusia memperoleh apapun yang dikehendakinya.<sup>1</sup> Adapun kebutuhan ekonomi merupakan suatu kebutuhan yang pokok bagi setiap kalangan manusia sebab kebutuhan ekonomi juga termasuk dalam penentu kehidupan masyarakat untuk menjalani kehidupan masing-masing.

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan dengan maksud tidak lepas dari adanya syariat Allah SWT. Ekonomi Islam juga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari ajaran Islam yang komprehensif dan universal. Sistem dalam ekonomi Islam tersebut adalah dengan sistem ekonomi yang berorientasi pada *rahmatan lil 'alamin*.<sup>2</sup> Dalam Negara Indonesia yang merupakan salah satu Negara

---

<sup>1</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 11.

<sup>2</sup> Edwardus Iwantri Goma, dkk, "Analisis Distribusi dan Interpretasi Data Penduduk Usia Produktif Indonesia Tahun 2020", *Jurnal Georafflesia* (Samarinda) Vol.6 Nomor 1, 2021, hlm. 22.

Muslim terbesar di dunia.<sup>3</sup> Maka, dalam Negara tersebut tentunya menggunakan ekonomi sesuai dengan syariat Islam.

Di dalam kehidupan, manusia memiliki berbagai macam kebutuhan, seperti kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi untuk manusia bertahan hidup.<sup>4</sup> Maka, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia memilih transaksi jual beli sebagai alat utama bertahan hidup. Jual beli merupakan pertukaran barang dengan uang yang kedua belah pihak telah menyetujuinya. Jual beli dipilih sebagai alat utama untuk bertahan hidup sebab Islam membolehkannya, sesuai dengan firman Allah SWT, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisa: 29).<sup>5</sup>*

---

<sup>3</sup> Suni Silfania, “Hubungan Daya Tarik Dan Minat Beli Masyarakat Muslim Terhadap Percantuman Lebel Halal (Studi Kasus Bakso Pak Mien Bogor)”, *Jurnal Al Amwal* (Bogor) Vol. 1 Nomor 2, 2019, hlm. 101.

<sup>4</sup> Hanjoyo Bono Nimpuno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pandom Media, 2019), hlm. 156.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakrta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah tarfsir Al-Qur’an, 1971), hlm. 69.

Di dalam jual beli, Islam telah mengatur tata cara jual beli yang diperbolehkan dan dilarang. Islam mengatur akad jual beli secara rinci dan seksama agar ketika manusia bertransaksi jual beli satu sama lain terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan terhadap para pihak yang bersangkutan.<sup>6</sup> Adapun jual beli merupakan salah satu bagian dari kegiatan sebuah usaha yang terdapat penjual untuk mendapat keuntungan dan konsumen sebagai pembeli barang yang telah direncanakan untuk membelinya. Perilaku pembelian (perilaku konsumen) juga merupakan salah satu dasar penentu sebuah keuntungan yang diperjualbelikan oleh pengusaha dengan maksud balik modal. Pembelian dari konsumen juga sebagai salah satu acuan untuk penentu keuntungan sebuah usaha yang dirintis oleh pebisnis.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, *smartphone* menjadi salah satu alat yang sangat dibutuhkan Dikalangan masyarakat, selain dapat bertukar pesan satu sama lain terdapat pula aplikasi-aplikasi lain yang diunduh melalui *Play Store* maupun *App Store*. Seperti pada aplikasi Shopee di mana masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli secara *online*, artinya transaksi tersebut dapat dilakukan tanpa harus keluar rumah untuk membeli barang. Aplikasi Shopee merupakan suatu aplikasi *e-commerce* yang banyak diminati, sebab pada situs *Shopee* ini terdapat banyak sekali fitur yang ditawarkan, seperti koin yang didapat

---

<sup>6</sup> Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Quro* (Lamongan) Vol. III Nomor 2, 2013, hlm. 59.

melalui Shopee *games*, banyaknya *voucher* potongan harga hingga gratis ongkir, dan lain sebagainya.

Pada dunia bisnis, tentunya banyak sekali persaingan antar bisnis satu dengan yang lain, oleh karena itu biasanya pihak bisnis menciptakan suatu inovasi bisnis yang dikembangkan dengan maksud agar banyak konsumen yang tergiur atas bisnis tersebut, sehingga tertarik untuk membelinya. Seperti bisnis *mystery box* pada aplikasi Shopee yang menciptakan suatu inovasi kotak misteri sebagai kejutan untuk pembeli di mana pembeli tidak mengetahui isi dibalik kotak tersebut dan pelaku usahalah yang menentukan barang secara acak untuk diperjualbelikan kepada konsumen.

Dalam hubungan antar pelaku usaha dan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa sepenuhnya pelaku usaha harus mengedepankan dan menghargai hak-hak konsumen. Apabila ditelusuri lebih lanjut pada transaksi jual beli *mystery box* ini, pelaku usaha mengejar keuntungan besar-besaran yang mengakibatkan ruginya konsumen. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak terlepas dari adanya arus globalisasi di mana pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beranekaragam barang atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendapat kepastian atas barang atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian Konsumen.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya unsur ketidakjelasan dalam transaksi jual beli dari *mystery box* di mana dalam transaksi jual beli *mystery box* pembeli tidak mengetahui secara pasti isi dibalik kotak tersebut dan tidak sedikit konsumen yang merasa dirugikan atas ketidakjelasan dalam transaksi jual beli *mystery box* tersebut. Adapun pengalaman pribadi penulis di mana penulis pernah melakukan transaksi pembelian *mystery box* pada aplikasi Shopee dan yang didapatkan penulis adalah barang dalam bentuk cacat. Hal ini juga dialami oleh rekan penulis yang melakukan transaksi pembelian *mystery box* pada aplikasi Shopee dengan harga yang cukup tinggi dan barang yang didapatkan tidak sebanding dengan harganya. Rekan penulis membeli *mystery box* dengan harga Rp. 90.000 dan barang yang didapatkan hanya satu buah masker tipis yang apabila dijual harganya hanya seribu rupiah. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta apa yang harus dipertanggungjawabkan pelaku usaha atas pelanggaran dari transaksi jual beli tersebut.

Dalam Hadist yang merupakan sumber utama umat muslim, telah diatur pula bagaimana tata cara jual beli sesuai dengan syariat Islam. Adapun dalam Hadits Abu Hurairah, Rasulullah Saw sendiri telah melarang transaksi jual beli *gharar* adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ وَعَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a: Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang jual beli gharar dan dan jual beli hashah.” (H.R. Muslim nomor 2185).

Adanya larangan terhadap transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* sebagaimana telah disebutkan dalam Hadits Rasulullah Saw, ternyata masih banyak orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut, seperti pada salah satu kampus yang akan penulis teliti, yakni Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, khususnya mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di mana masih terdapat mahasiswa yang melakukan transaksi jual beli *mystery box* tersebut.

Di sini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik jual beli pada *mystery box* Shopee yang kemudian akan ditinjau ke dalam *fiqh muamalah* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu penulis mengangkat judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji lebih dalam adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *mystery box* oleh pelaku usaha di aplikasi Shopee pada mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *mystery box* oleh pelaku usaha di aplikasi Shopee pada mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ini penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan praktik jual beli *mystery box* oleh pelaku usaha di aplikasi Shopee pada mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Menganalisis tinjauan *fiqh muamalah* dan hukum positif pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *mystery box* di aplikasi Shopee pada mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi semua pihak, terutama penulis harapkan penelitian ini memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang jual beli *mystery box* di aplikasi Shopee, khususnya pada mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan maupun informasi-informasi yang dibutuhkan bagi penelitian dengan bahasan sama mengenai transaksi jual beli *mystery box* dan penulis harapkan hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.

#### **E. Kerangka Teori**

1. Jual Beli Menurut *Fiqh Muamalah*

Kita sebagai umat Muslim membeli dan menjual barang harus dengan cara yang halal dengan apa yang telah diatur dalam sumber utama, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Dalam hukum ekonomi Islam ini, dapat menjadi patokan bagaimana kita melakukan transaksi jual beli yang benar menurut syariat Allah. Jual beli merupakan perpaduan dari dua kata, yakni kata "jual" dan "beli". "Jual" menunjukkan adanya suatu kegiatan penjualan barang yang akan dibeli oleh Konsumen, sedangkan "beli" menunjukkan suatu kegiatan

pembelian barang yang diperjualbelikan oleh penjual.<sup>7</sup> Adapun istilah jual beli merupakan tukar menukar suatu barang dengan alat tukar uang dengan tata cara tertentu dan dengan kesepakatan para pihak sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.<sup>8</sup>

Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Rukun

- 1) *sighat* atau akad (ijab qabul)
- 2) pelaku transaksi (penjual dan pembeli)
- 3) *ma'qūd alaih* (objek transaksi).<sup>9</sup>
- 4) ada nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat

- 1) berakal
- 2) *baligh*
- 3) atas kemauan sendiri, artinya suka sama suka (tidak ada paksaan)

Pada penelitian *fiqh muamalah* ini, peneliti menggunakan *fiqh muamalah* kontemporer yaitu ilmu yang mengatur hubungan sesama manusia berkaitan dengan keharta bendaan dengan transaksi modern/kekinian. Adapun prinsip-prinsip dari *muamalah* ialah sebagai

---

<sup>7</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 33.

<sup>8</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (Surakarta) Vol. 3 Nomor 1, 2017, hlm. 53.

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 102.

berikut:

- a. Prinsip *Tauhid* (Ketuhanan)
- b. Prinsip *Halal*
- c. Prinsip *Maslahah*, segala sesuatu yang memiliki manfaat bagi manusia dan menolak kerusakan
- d. Prinsip *Ibahah* (Boleh)
- e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi
- f. Prinsip Kerja Sama
- g. Prinsip Keadilan
- h. Prinsip *Amanah*
- i. Prinsip Terhindar dari Jual Beli yang Dilarang

Adapun dalam prinsip ini diklasifikasikan menjadi beberapa adalah sebagai berikut:

- 1) Terhindar dari *Ihtikar* (Penimbunan barang)
- 2) Terhindar dari *Iktinaz* (Penimbunan harta)
- 3) Terhindar dari *Tas'ir* (Penetapan harga pasar oleh pemerintah secara paksa)
- 4) Terhindar dari Upaya Melambungkan Harga
- 5) Terhindar dari *Riba* (Tambahan)
- 6) Terhindar dari *Gharar* (Ketidakjelasan)
- 7) Terhindar dari *Maysir* (Spekulasi)

8) Terhindar dari Barang Haram

2. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1 mendefinisikan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>10</sup> Perlindungan konsumen tidak luput dari adanya pelaku usaha dan konsumen di mana pelaku usaha tersebut akan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian atau ketidaksesuaian barang yang telah diperjualbelikan pada konsumen. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>11</sup> Adapun hak dan kewajiban konsumen telah dicantumkan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (2).

Lalu, pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3, yaitu<sup>12</sup> “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”<sup>13</sup> Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha telah dicantumkan dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

### 3. *Mystery Box* Shopee

Shopee merupakan suatu aplikasi *e-commerce* yang dapat diunduh pada *platform digital* yang tersedia pada layanan *Play Store* maupun *App Store*. Aplikasi Shopee dirancang khusus untuk melakukan transaksi jual beli. Aplikasi ini lebih banyak diminati dan lebih unggul dibanding dengan aplikasi *e-commerce* lainnya, sebab pada situs *Shopee* ini terdapat banyak sekali fitur yang ditawarkan, seperti koin yang didapat melalui *Shopee games*, banyaknya *voucher* potongan

---

<sup>12</sup> Abdul Hakim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusamedia, 2008), hlm. 33.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (3).

harga hingga gratis ongkir, dan lain sebagainya. Adapun *mystery box* adalah salah satu produk jual beli yang berada pada situs pencarian Shopee. *Mystery box* merupakan suatu kotak misteri di mana pada akadnya Konsumen tidak mengetahui isi dibalik kotak tersebut. *Mystery box* ini didesain langsung oleh penjual sebagai kejutan untuk Konsumen dengan adanya unsur spekulasi (untung-untungan) di dalamnya.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Menelisik lebih jauh mengenai Tinjauan *Fiqh Muamalah* Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembelian *Mystery Box* Pada Aplikasi Shopee merupakan suatu terobosan baru dalam pengembangan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian yang telah lalu, terdapat karya-karya ilmiah yang pada dasarnya terkesan mirip dengan penulisan karya ilmiah ini, adapun yang dipilih oleh penulis yakni:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Muhamad Hiqal Fahrurrozi, Sandy Rizki Febriadi dan Shindu Irwansyah, Universitas Islam Bandung, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Akad Bai’ Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box di Situs Tokopedia”. Penelitian ini membahas mengenai transaksi jual beli *mystery box* dalam perspektif *fikih muamalah* pada akad *bai’*. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan konsep *fikih muamalah* pada akad *bai’* yang mengacu hubungan jual beli di mana jual beli tersebut harus didasari

oleh konsep halal dan haram, yang halal diperbolehkan dan yang haram dilarang, dalam transaksi jual beli *mystery box* ini tidak diketahui secara jelas (*gharar*) dan dengan harga *mystery box* yang cukup mahal (*gharar katsir*), serta adanya kekecewaan dari beberapa pembeli (*dzalim*), maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *mystery box* ini tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak memberikan hak *khiyar* (memilih) bagi pihak pembeli. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai praktik jual beli *mystery box* dalam *fikih muamalah*. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan dua tinjauan, yakni *fikih muamalah* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>14</sup>

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Komang Ratna Triartiwi, Universitas Udayana, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs E-Marketplace”. Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli *mystery box*. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa apabila dikaitkan dengan syarat subjektif perjanjian khususnya perihal adanya kesepakatan, maka dalam transaksi jual beli *mystery box* melalui perdagangan elektronik (*e-marketplace*) konsumen berada pada posisi yang lemah akibat penerapan perjanjian baku yang sudah ditetapkan oleh pelaku usaha. Transaksi jual beli *mystery box* yang terjadi

---

<sup>14</sup> Muhamad Hiqal Fahrurrozi, dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah Akad Bai’ terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box di Situs Tokopedia”, *Jurnal SPESIA* (Bandung) Vol. 7 Nomor 1, 2021.

pada perdagangan elektronik tidak memenuhi syarat suatu hal tertentu sebagai syarat objektif perjanjian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *mystery box*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penggunaan metode penelitiannya, yakni penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif literer (*library research*) dengan menelusuri serta mengumpulkan kajian-kajian terdahulu sebagai bahan acuan penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (*field research*).

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Mahfud Nugroho dan Fitria Yuni Astuti, Universitas Selamat Sri Kendal, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Tahun 2022 yang berjudul “Jual Beli *Mystery Box* Pada *E-commerce* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Penelitian ini membahas mengenai transaksi jual beli *mystery box* menurut Hukum Ekonomi Islam. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa menurut hukum ekonomi syariah produk *mystery box* yang diperjualbelikan di *marketplace* tidak memenuhi syarat objek barang karena termasuk dalam kategori ketidakpastian (*gharar*) dari objek atau produk yang dijual serta adanya unsur maysir (judi) sehingga jual beli ini hukumnya haram atau dilarang. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai jual beli *mystery box*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah

ditinjau dengan dua tinjauan, yakni *fiqh muamalah* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>15</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Theresia Nadya Saronika, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Tahun 2020, yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box Di Lazada (Studi Kasus Pada Akun Izzat Store)”. Skripsi tersebut membahas tentang jual beli *mystery box* dalam *fiqh muamalah*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transaksi jual beli *mystery box* yang pembeli tidak mengetahui secara pasti isi dibalik kotak tersebut, transaksi jual beli demikian dalam *fiqh muamalah* diperbolehkan apabila barang yang dijual dijelaskan jenisnya, akan tetapi menurut Imam Syafi’i jual beli seperti *mystery box* tidak diperbolehkan dan termasuk ke dalam jual beli *gharar*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai /praktik jual beli *mystery box* perspektif *fiqh muamalah*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah ditinjau dengan dua tinjauan, yakni *fiqh muamalah* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pada tempat dalam melakukan transaksi jual beli *mystery box*, yakni penelitian tersebut pada aplikasi Lazada, sedangkan penelitian

---

<sup>15</sup> Mahfud Nugroho dan Fitria Yuni Astuti, “Jual Beli Mystery Box Pada E-commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Journal Economic Insight* (Kendal) Vol. 1 Nomor 2, 2022.

ini adalah pada Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang pernah melakukan transaksi jual beli *mystery box* pada aplikasi Shopee.<sup>16</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Eka Putri Utamima, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2020 yang berjudul “Hukum Jual Beli Mystery Box Menurut Mahdzab Syafi’i (Studi Kasus Di Akun Instagram *HypeWannaBe*)”. Skripsi tersebut membahas tentang jual beli *mystery box* perspektif *mahdzab* Syafi’i. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam jual beli *mystery box* rukun dan syarat jual belinya sah akan tetapi terdapat unsur *gharar* di dalam jual belinya yaitu tidak adanya kejelasan suatu barang. Pelaksanaan yang terjadi dalam jual beli tersebut barang yang diberikan oleh *owner* tidak sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen, sehingga konsumen merasa dirugikan akibat tidak ada kejelasan dari *mystery box* yang akan diterima konsumen. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai jual beli *mystery box*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada tempatnya, yakni penelitian tersebut pada akun Instagram *HypeWannaBe*, sedangkan penelitian ini pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang pernah melakukan transaksi jual beli *mystery box* di Shopee dan dengan dua tinjauan, yakni *fiqh muamalah* dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999

---

<sup>16</sup> Theresia Nadya Saronika, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap praktik Jual Beli Mystery Box Di Lazada (Studi Kasus Pada Akun Izzat Store)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Surakarta, 2020.

tentang Perlindungan Konsumen.<sup>17</sup>

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Luthfan Adi Praja, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Transaksi Mystery Box Pada Marketplace Shopee”. Skripsi tersebut membahas tentang jual beli *mystery box* dalam tinjauan yuridis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transaksi *mystery box* bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 13 Ayat (1) poin (b) mengenai penyampaian informasi yang benar, jelas dan jujur. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai jual beli *mystery box*. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penggunaan metode penelitiannya, yakni penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif literer (*library research*) dengan menelusuri serta mengumpulkan kajian-kajian terdahulu sebagai bahan acuan penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (*field research*).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Eka Putri Utamima, “Hukum Jual Beli Mystery Box Menurut Mahdzab Syafi’i (Studi Kasus Di Akun Instagram *HypeWannaBe*)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sumatera Utara Medan, 2020.

<sup>18</sup> Luthfan Adi Praja, “Tinjauan Yuridis Transaksi Mystery Box Pada Marketplace Shopee”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

## G. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode ilmiah yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Adapun metode yang dipergunakan dalam mendiskripsikan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ialah dengan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Kualitatif merupakan metode penelitian di mana penulis lebih menekankan pada suatu aspek pemahaman tertentu dibandingkan dengan melihat permasalahan-permasalahan pada penelitian yang berupa generalisasi.<sup>19</sup> Penelitian kualitatif juga merupakan sebuah penelitian di mana pada penelitian-penelitian tersebut lebih menyinggung mengenai aneka disiplin ilmu, bidang maupun tema.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan mengajukan berupa pertanyaan-pertanyaan penting seputar objek dalam penelitian yang harus dijawab dan ditanggapi oleh pihak yang bersangkutan mengenai transaksi jual beli *mystery box* pada aplikasi Shopee. Adapun yang menjadi subjek dalam wawancara penelitian ini adalah Mahasiswa Prodi Hukum

---

<sup>19</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27.

<sup>20</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm. 1.

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data primer maupun sekunder sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data lapangan yang diterima dari subjek yang akan diteliti adalah berupa observasi dan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan, yakni mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta sebagai konsumen *mystery box* dan pelaku usaha *mystery box* pada aplikasi Shopee.

### b. Data Sekunder

Data ini sebagai bahan penjas dari data primer, data yang diperoleh dari kumpulan-kumpulan sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, skripsi, buku dan peraturan perundang-undangan.

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Lokasi ini dipilih karena mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, khususnya pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah mendapatkan mata kuliah mengenai *fiqh*

*muamalah* yang seharusnya mahasiswa-mahasiswa tersebut dapat mengetahui tata cara jual beli yang baik dan benar yang diajarkan sesuai dengan syariat. Namun, kenyataannya masih terdapat mahasiswa yang melakukan transaksi jual beli *mystery box* pada aplikasi Shopee di mana akad dalam transaksi jual belinya tidak jelas. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2023 sampai Juni 2023.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik-teknik yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian ialah:

##### a. Observasi

Observasi adalah penelitian langsung yang turun ke lapangan guna mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Jenis observasi ini adalah partisipatoris, dalam observasi ini penulis ikut berpartisipasi menjadi bagian kelompok yang diteliti artinya penulis juga melakukan transaksi jual beli pada *mystery box*. Dalam pengamatan ini, peneliti akan merekam maupun mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan).

##### b. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, yakni pembeli *mystery box* adalah mahasiswa aktif Prodi HES semester 6,8,10,12 dan pernah melakukan transaksi jual beli

*mystery box* daerah Surakarta minimal 1 kali dengan mendapatkan *mystery box* barang cacat, melambungkan harga *mystery box*, *mystery box* kosong (tidak ada barangnya) maupun mendapatkan *skincare* atau kosmetik tanpa teruji oleh badan POM. Alasan peneliti mengambil sampel dari semester 6 hingga 12 karena semester tersebut pernah mendapat mata kuliah terkait dengan *fiqh muamalah* pada semester 3 dan 5 yang seharusnya mereka mengetahui tata cara jual beli yang baik dan benar, semester tersebut juga pernah mengalami marak-maraknya jual beli *mystery box* pada saat pandemi covid-19 lalu. Dari semester 6 hingga 12 Prodi HES, mahasiswa yang pernah melakukan transaksi jual beli *mystery box* adalah sebanyak 50 orang. Namun, yang sesuai dengan kriteria penelitian hanya ada 10 orang. Maka, pembeli yang akan diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 mahasiswa.

Adapun pelaku usaha *mystery box* yang akan diteliti dengan kriteria: toko yang akan diteliti adalah toko daerah Surakarta dan memperdagangkan *mystery box* dengan barang cacat, *mystery box* tidak ada barangnya hingga mengedarkan *skincare* atau kosmetik tanpa teruji oleh badan POM. Toko *mystery box* diarea Surakarta hanya sedikit sekali kurang lebihnya terdapat 7 toko *mystery box* dan yang sesuai dengan kriteria peneliti adalah 3 toko *mystery box*. Maka, peneliti akan melakukan penelitian terhadap tiga pelaku

usaha *mystery box*.

c. Dokumentasi

Selain menggunakan observasi dan wawancara sebagai bahan acuan penelitian, penulis juga menggunakan dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi di mana dalam dokumentasi meliputi adanya tulisan, gambar, maupun karya monumental seseorang.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dokumen yang berupa gambar aplikasi shopee dan *mystery box*, deskripsi *mystery box* serta gambar dari bukti pernah membeli *mystery box* di aplikasi Shopee.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data yang dipilih oleh penulis adalah dengan menggunakan analisis data deskriptif, yakni proses menganalisis, menggambarkan maupun meringkas kejadian dari data yang telah diperoleh melalui wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan. Pada penelitian ini, penulis akan mempersiapkan data untuk dianalisis dengan melakukan analisis- analisis yang berbeda guna memperdalam pemahaman akan data serta menyajikan data dan membuat interpretasi makna yang lebih luas akan data tersebut.

Adapun teknik analisis data yang akan penulis gunakan dalam

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 240.

penelitian ini berupa deskriptif dengan model kualitatif interaktif teori

B. Miles dan Huberman (2014) adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, memperhatikan pada penyederhanaan untuk mendapatkan informasi yang bermakna sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, sebelum melakukan reduksi data Penulis akan mengumpulkan data seputar transaksi jual beli *mystery box* yang didapatkan dari hasil wawancara pada mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai konsumen dan pelaku usaha *mystery box* pada aplikasi Shopee.

Setelah mendapatkan semua data terkait transaksi jual beli *mystery box*, penulis akan mengklasifikasikan data-data tersebut, di mana data yang sesuai akan dijadikan sebagai data utama. Setelah semua data yang didapatkan berhasil diklasifikasikan, penulis akan melakukan reduksi data sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Dalam reduksi data ini, penulis akan memilih, memperhatikan dan meringkas data mana yang akan digunakan.

b. Penyajian Data

Setelah penulis mereduksi data, penulis akan melakukan penyajian data dari data yang telah dipadatkan, guna mempermudah penulis dalam penarikan kesimpulan. Hal ini

dilakukan guna mempermudah data-data yang telah dikumpulkan.

Dalam penelitian ini, penulis akan menyusun data yang relevan seputar transaksi jual beli *mystery box* pada mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dan pelaku usaha *mystery box* di aplikasi Shopee untuk menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian terkait transaksi jual beli *mystery box*.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, penulis akan melakukan penarikan kesimpulan. Pada penarikan kesimpulan ini, penulis akan mengambil berdasarkan temuan dengan melakukan verifikasi data seputar transaksi jual beli *mystery box* pada mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai konsumen dan pelaku usaha *mystery box* pada aplikasi Shopee di mana kesimpulan awal masih bersifat sementara yang akan diubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung apa tahap pengumpulan data selanjutnya.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan dan memahami pembahasan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai Penulisan Penulisan, maka Penulis akan sertakan sistematika proposal penelitian sebagai berikut :

**Bab I**, Pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

**Bab II**, Jual Beli Menurut *Fiqh Muamalah* dan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip *muamalah*, pengertian konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dan perbuatan yang dilarang pelaku usaha.

**Bab III**, membahas tentang praktik jual beli *mystery box* oleh Pelaku Usaha di aplikasi Shopee pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

**Bab IV**, menganalisis Tinjauan *Fiqh Muamalah* dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli *mystery box* di aplikasi Shopee pada mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

**Bab V**, Penutup meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Menurut *Fiqh Muamalah*

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut juga dengan *al-bai'* (البيع) yang secara etimologi atau bahasa memiliki arti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>1</sup> Adapun para ulama mendefinisikan jual beli secara etimologi sebagai berikut:

- a. Menurut Wahbah Zuhaili jual beli berarti “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.<sup>2</sup>
- b. Menurut Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, “jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sedangkan menurut syara’ adalah menukarkan harta dengan harta atas wajah tertentu”.<sup>3</sup>
- c. Menurut Sayyid Sabiq, “Jual beli secara bahasa yaitu saling menukar (pertukaran dengan mutlak).”

---

<sup>1</sup> Hariman Surya dan Koko, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 112.

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2005), hlm. 3304.

<sup>3</sup> Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, *Fathul Mu’in*, (Jakarta: PT. Haromain Jaya Indonesia, 2006), hlm. 66.

- d. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli merupakan :“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”
- e. Menurut Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, “Hakikat jual beli menurut bahasa adalah pemilikan harta dengan harta.”

Adapun secara terminologi jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan saling merelakan atau saling suka untuk melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain, sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.<sup>4</sup>

Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli di antaranya adalah:<sup>5</sup>

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan);
- b. Menurut Imam Nawawi, dalam al-majmu yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan secara suka rela sesuai dengan ketentuan syara’.

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 67.

<sup>5</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73-74.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan paling penting dalam kehidupan sehari-hari, tanpa jual beli manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum jual beli dalam Islam merupakan mubah atau boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Adapun dasar hukum yang memperbolehkan jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut:

### a. Menurut Al- Qur'an

Nash al-Qur'an yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan jual beli adalah surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisa: 29).*

### b. Menurut Hadits

Selain menurut al-Qur'an ada pula dalil lain (hadits) yang membolehkan untuk melakukan transaksi jual beli. Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ  
أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*Artinya: Dari Rifā'ah bin Rāfi' bahwa Nabi Saw ditanya: "Mata pencaharian apa yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri setiap jual beli yang mabrur." (HR. al-Bazzār, dinilai shahih oleh al-Hākim. Bulūgh al-Marām nomor 782).*

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Islam telah mengatur secara rinci dan seksama mengenai perekonomian yang jelas. Jual beli apabila dilihat pada konteks *fiqh*, ia akan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

#### a. Rukun Jual Beli

Dalam transaksi jual beli, rukun jual beli bersifat harus. Maksudnya ialah rukun-rukun pada jual beli haruslah terpenuhi. Apabila ditemui salah satunya tidak terpenuhi, maka kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan jual beli dan tidaklah sah.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa, rukun jual beli adalah *ijab qabul* di mana pada *ijab qabul* menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik ucapan maupun perbuatan. Namun, disisi lain jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli diklasifikasikan menjadi empat, adalah sebagai berikut:

- 1) *sighat* atau akad (*ijab qabul*)
- 2) pelaku transaksi (penjual dan pembeli)
- 3) *ma'qūd alaih* (objek transaksi)<sup>6</sup>, yaitu adanya barang yang

---

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 102.

diperjualbelikan.

4) ada nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat

Selain rukun jual beli, pada jual beli juga haruslah memenuhi syarat sehingga kegiatan dalam jual beli yang dilaksanakan sah.

Menurut jumhur ulama syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad:

a) *Baligh*

*Baligh* adalah orang yang sudah cukup umur dan di samping itu ia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian jual beli menjadi sah dan apabila didapati jual beli dilakukan oleh anak kecil, maka tidaklah sah.

b) Berakal

Berakal berarti orang yang tidak gila, orang yang sadar atas apa yang sedang dilakukannya.

c) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda

Maksudnya ialah seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2) Syarat barang yang diperjualbelikan:

a) Barang yang diperjualbelikan harus jelas

b) Kesucian barang

Dalam jual beli barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang suci, maksudnya ialah barang najis tidak boleh diperjualbelikan.

c) Adanya nilai manfaat barang bagi manusia yang diperjualbelikan

Dalam konteks ini, barang yang bermanfaat adalah sesuai dengan *syari'at* Islam, tidak bertentangan dengan norma agama.

d) Milik seseorang

Barang yang diperjualbelikan ada pemiliknya, baik dimiliki orang yang sedang melangsungkan akad ataupun dari orang yang mendapatkan kuasa untuk melangsungkan akad dari pemilik barang sebenarnya.

e) Kemampuan menyerahkan barang

Barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahterimakan baik secara *syar'i* maupun secara fisik. Barang yang tidak bisa diserahterimakan secara fisik tidak sah untuk diperjualbelikan.

f) Mengetahui keadaan barang yang diperjualbelikan

Dalam suatu kegiatan jual beli keadaan barang sangatlah penting untuk diperhatikan, agar tidak merasa kecewa dalam melakukan transaksi jual beli tersebut.

Selain pada keadaan barang, jumlah harga juga harus diketahui, sebab apabila didapati harga barang yang tidak diketahui harganya, maka dalam perjanjian jual beli tersebut tidaklah sah. Sebab bisa jadi dalam perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

g) Diterimanya barang yang diperjualbelikan

3) Syarat-syarat nilai tukar:

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya;

b) Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi);

c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.<sup>7</sup>

#### 4. Prinsip *Muamalah*

Adapun prinsip-prinsip dari *muamalah* adalah sebagai berikut:

##### a. Prinsip *Tauhid*

Prinsip *tauhid* merupakan dasar utama yang terdapat dalam syariat Islam. Dalam kegiatan *bermuamalah* harus diperhatikan dengan seksama dan dituntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Dalam melakukan kegiatan *bermuamalah* harus ada keyakinan bahwa Allah Swt mengawasi perbuatan setiap makhluk-Nya, maka

---

<sup>7</sup> M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118-125.

*bermuamalah* harus dengan cara jujur, amanah dan sesuai syariat Islam.

b. Prinsip *Halal*

Prinsip *halal* merupakan salah satu bagian terpenting dari *bermuamalah*, sebab tanpa prinsip *halal* manusia akan menggunakan segala cara dengan menempuh jalan yang *bathil* untuk memperoleh apapun yang dikehendakinya.

c. Prinsip *Mashlahah*

Prinsip *mashlahah* merupakan hal yang paling esensial dalam kegiatan *bermuamalah*. *Mashlahah* merupakan segala sesuatu yang ditunjuk oleh dalil hukum tertentu yang membenarkannya ataupun membatalkannya atas segala perilaku manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'*.

d. Prinsip *Ibahah* (Boleh)

Bahwa berbagai jenis *bermuamalah* pada dasarnya boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.

e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Pada prinsip kebebasan dalam bertransaksi ini harus didasari pada suka sama suka, rela sama rela, maksudnya ialah tidak ada pihak yang dirugikan atau *didzalimi* dalam hal demikian.

f. Prinsip Kerja Sama

Pada prinsip kerja sama ini harus didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan mengutamakan solidaritas.

g. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini dalam *bermuamalah* adalah sebagai terpenuhinya nilai-nilai keadilan antar pihak yang melakukan kegiatan *bermuamalah*.

h. Prinsip Amanah

Prinsip *amanah* ini merupakan prinsip kepercayaan, kejujuran dan tanggung jawab.

i. Prinsip Terhindar dari Jual beli yang Dilarang.

Adapun dalam prinsip ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa adalah sebagai berikut:

1) Terhindar dari *Ikhtikar*

*Ikhtikar* merupakan penimbunan barang, seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari, maksudnya ialah orang yang menimbun barang pada saat barang tersebut langka dan menjualnya dengan harga tinggi.

2) Terhindar dari *Iktinaz*

*Iktinaz* hampir sama dengan *ikhtikar*, yakni sama-sama penimbunan, akan tetapi yang membedakan adalah *ikhtikar* merupakan penimbunan harta, seperti uang, perak, emas dan lainnya, sedangkan *ikhtikar* adalah penimbunan barang yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.

3) Terhindar dari *Tas'ir*

*Tas'ir* merupakan penetapan harga standar pasar di mana pada penetapan harga standar pasar ditetapkan oleh pemerintah untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli.

4) Terhindar dari Upaya Melambungkan Harga

Islam sangat tidak mentolerir tindakan dari melambungkan harga-harga secara *dzalim*.

5) Terhindar dari *Riba*

Riba merupakan suatu kejahatan yang luar biasa dalam dunia perekonomian Islam, hukum dari riba sendiri tentuanya adalah haram. Riba merupakan pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik dan bertentangan dengan prinsip syariah.

6) Terhindar dari *Gharar*

Gharar merupakan suatu akad mengandung unsur penipuan ketika tidak ada kepastian atau ketidakjelasan.<sup>8</sup>

7) Terhindar dari *Maysir*

*Maysir* merupakan judi, dalam praktik jual belinya adalah dengan adanya unsur spekulasi atau untung-untungan. Seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan merugikan

---

<sup>8</sup> Nurul 'Aini, "Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)", *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Muamalah UIN Sumatera Utara, 2018, hlm. 56.

pihak lain tanpa bekerja keras.<sup>9</sup>

#### 8) Terhindar dari Barang Haram

Barang haram merupakan barang yang telah diharamkan oleh ajaran Islam. Sebagai penentu jual beli sah atau tidaknya juga terletak pada objek yang diperjualbelikan, apabila objek yang diperjualbelikan halal, maka akan sah aktivitas jual belinya dan akan halal juga rezeki yang diperoleh dari jual beli. Namun, apabila objek yang diperjualbelikan haram, maka transaksi jual belinya menjadi tidak sah dan akan haram juga rezeki yang diperolehnya. Contoh: jual beli daging babi, *khamr*, bangkai, dan lainnya.<sup>10</sup>

### **B. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**

#### 1. Pengertian Konsumen

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik

---

<sup>9</sup> Ainuz Zulfa Fakhriana H, “Telaah Terhadap Konsep Al-Maisir Dalam Praktek Bermuamalah”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hlm. 1.

<sup>10</sup> Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal”, *Journal of Sharia Economic Law* (Banjarmasin) Vol. 4 Nomor 1, 2021, hlm. 78.

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>11</sup>

Dalam definisi lain konsumen adalah seseorang yang menggunakan produk dan atau jasa yang dipasarkan. Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara.<sup>12</sup> Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Maka yang dimaksud dari pengertian konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir.

## 2. Pengertian Pelaku Usaha

Selain konsumen dalam jual beli juga adanya pelaku usaha. Pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3, yaitu<sup>13</sup> “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>12</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm. 30.

<sup>13</sup> Abdul Hakim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusamedia, 2008), hlm. 33.

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”<sup>14</sup>

Adapun pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

### 3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen telah dicantumkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..., Pasal 1 Ayat (3).

- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>15</sup>

Adapun kewajiban konsumen telah dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..., Pasal 4

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

#### 4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha telah dicantumkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>17</sup>

Adapun kewajiban pelaku usaha telah dicantumkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>18</sup>

##### 5. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Konsumen merupakan raja yang harus dikedepankan pelayanannya, diperlakukan secara baik dan sopan santun oleh pelaku

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

usaha/penjual. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen telah diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>19</sup>

Dalam rangka melindungi konsumen telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

Konsumen pada Pasal 8 Ayat (1), (2), (3) dan (4) yakni perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 8 Ayat (1) – Ayat (4)

### BAB III

## PRAKTIK JUAL BELI *MYSTERY BOX* OLEH PELAKU USAHA DI APLIKASI SHOPEE PADA MAHASISWA PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

### A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee

#### 1. Sejarah Umum Shopee

Shopee merupakan anak perusahaan Garena, yang dikenal sebagai *publisher game Point Blank* di Indonesia di mana sekarang ini telah berubah nama menjadi SEA Group dan bertempat di Singapura.<sup>1</sup> Shopee pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 secara serentak di 7 negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada bulan Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan, bahkan hingga Maret 2023 aplikasi ini telah di unduh lebih dari 100 juta pengguna.<sup>2</sup>

Shopee banyak menawarkan berbagai macam produk mulai dari produk *fashion, elektronik, makeup*, kebutuhan sehari-hari sampai jasa. Selain *website*, Shopee juga berbentuk *mobile*, guna untuk

---

<sup>1</sup> Hermawan Riyadi, “Apa Itu Shopee? Keunggulan Apa Saja Yang Dimiliki Shopee?”, dikutip dari <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 11.20 WIB.

<sup>2</sup> Nanda Akbar G, “Pendiri Shopee dan Kisah Perjalanan Karirnya”, dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 11.30 WIB.

memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja *online*. Menurut data yang disampaikan *emarketer* (Lembaga Riset Digital *Marketing*) dan *criteo state of mobile commerce* pada September 2015 lalu, penjualan lewat perangkat mobile di Indonesia telah berada pada posisi ketiga dan telah mencapai 56 persen. Sedangkan dilihat secara global penjualan *ecommerce* di Indonesia meningkat sampai 64,3 persen pada tahun 2016, hal tersebut merupakan lonjakan persentase tertinggi di dunia.<sup>3</sup>

Pengguna *Shopee* dapat menemukan berbagai penawaran menarik dengan harga termurah serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun karena dapat memudahkan konsumen dalam memilih beberapa produk serta menemukan 100% produk original dari semua toko di *shopee mall*, dapat menikmati diskon besar-besaran setiap harinya di *flash sale*, bahkan dapat menggunakan *voucher* gratis ongkir dan *cash back* untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Selain itu, konsumen juga berada dilindungi belanja yang aman dengan menjadi pembeli yang bijak yaitu mengecek penilaian toko dari para pembeli sebelumnya untuk menjamin berbelanja di toko terpercaya, belanja aman dengan garansi *Shopee*, terima pesanan atau dapatkan yang kamu kembali, belanja nyaman

---

<sup>3</sup> Nur Chandra Laksana, “*Shopee, Aplikasi Perpaduan Media Sosial dan E-commerce*“, dikutip dari <https://www.money.id/digital/shopee-aplikasi-perpaduan-media-sosial-dan-e-commerce-151201h.html> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 11.36 WIB.

dengan dukungan logistik yang aman, melacak status pesananmu dengan informasi pengiriman yang *up to date*.<sup>4</sup>

## 2. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan Shopee

### a. Visi Shopee

Menjadikan *mobile Marketplace* nomor satu di Indonesia.

### b. Misi Shopee

Misi dari perusahaan Shopee yaitu mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi penjual yang ada di Indonesia.<sup>5</sup>

### c. Tujuan Shopee

Menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat.<sup>6</sup>

## 3. Pencapaian Perusahaan Shopee

Shopee dinobatkan sebagai aplikasi belanja nomor satu di Asia Tenggara dan Taiwan dengan Monthly Active Users (MAU) di kuartal kedua dan ketiga pada 2019. Selain itu, berdasarkan data dari iPrice

---

<sup>4</sup> Sartika, *Analisis Framework S-O-R Mengenai Online Shopping Value dan Web Satudfaction Terhadap Purchase Intention*, (Jawa tengah: IKAPI, 2019), dikutip dari [https://books.google.co.id/books/about/ANALISIS\\_FRAMEWORK\\_S\\_O\\_R\\_MENGENAL\\_ONLINE.html?id=viSIEAAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/ANALISIS_FRAMEWORK_S_O_R_MENGENAL_ONLINE.html?id=viSIEAAAQBAJ&redir_esc=y) diakses pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 12.07 WIB, hlm.22.

<sup>5</sup> Bobby Hartanto dan Leni Indriyani, *Minat Beli di Marketplace Shopee*, (Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional 2022), dikutip dari [https://books.google.co.id/books/about/Minat\\_Beli\\_di\\_Marketplace\\_Shopee.html?id=iP56EAAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Minat_Beli_di_Marketplace_Shopee.html?id=iP56EAAAQBAJ&redir_esc=y) diakses pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 12.30, hlm. 29.

<sup>6</sup> Meri Puspita, “Sejarah Shopee, Model Bisnis, dan Visi Misinya”, dikutip dari <https://pojoksosmed.com/marketplace/sejarah-shopee/> diakses pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 12.58 WIB.

Shopee kembali menegaskan statusnya sebagai *platform e-commerce* nomor satu di Indonesia dengan berhasil mencatatkan 129,32 juta jiwa pengunjung dikuartal keempat 2020.100 Terkait performa dari aplikasi yang dicapai,shopee secara konsisten menduduki peringkat pertama di platform IOS dan Android. Sejak Q1 2020, Shopee selalu menjadi nomor satu dari kedua platform (Shopee dan Tokopedia) dan tidak bergeser sejak Q4 2019. Pada awal tahun 2020, Shopee membuka awal tahun dengan dinobatkan sebagai peringkat pertama yang mengungguli WhatsApp seabgai peringkat kedua, kemudian disusul oleh Indomie dan Youtube pada peringkat berikutnya.<sup>7</sup>

Pada tahun 2021, menurut Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Christin Djuarto, Shopee memberikan dampak yang cukup positif terhadap perkembangan ekonomi digital. Berdasarkan data internal tahun 2021, Shopee mencatat jumlah penjual di luar kota besar tumbuh hingga 70% apabila dibandingkan dengan tahun 2020 lalu. Hal demikian dibuktikan dari peningkatan jumlah pengguna ShopeePay yang hingga 2,5 kali lipat di luar kota besar. Dan tak hanya itu, pada jumlah pengguna baru yang berada di luar kota besar naik hingga menmpapai 40% jika dibandingkan dengan tahun 2020 lalu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Shopee Indonesia, "Shopee Awali 2020 Dengan Pencapaian Sebagai Brand E-Commerce Pilihan Masyarakat Indonesia", dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id?realease/shopee-awali-2020-dengan-pencapaian-sebagai-brand-e-commerce-pilihan-masyarakt-indonesia> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 13.30, hlm. 1-2.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Christin mengatakan teknologi yang dibawa oleh Shopee turut memberikan manfaat bagi pertumbuhan brand-brand besar, yaitu seperti pada Shopee Mall, layanan tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup memuaskan. Sebanyak 42 juta pengguna melakukan pembelian pertama mereka di Shopee Mall pada 2021. Selain dari sisi penjual, para pembeli turut merasakan manfaat dari aplikasi Shopee. Apabila dilihat secara data, jika dibandingkan dengan tahun 2020, pada 2021 ini pihaknya mencatat terjadi peningkatan sebanyak 60% pengguna yang memberikan ulasan produk bintang lima.<sup>9</sup>

Perusahaan induk Shopee, Sea Group, merilis laporan keuangannya. Dalam laporan keuangan tersebut, aplikasi *e-commerce* Shopee mencatat adanya pendapatan sebesar US\$1,5 miliar pada kuartal I tahun 2022. Pendapatan ini meningkat sebesar 64% apabila dibandingkan tahun lalu. Secara keseluruhan, Sea Group mencatat pendapatan total sebesar US\$2,9 miliar pada kuartal I 2022. Pendapatan ini meningkat 64% dari US\$1,76 miliar pada kuartal I 2021.<sup>10</sup>

Memasuki tahun 2023, di tengah ketidakpastianekonomi, teknologi masih mengambil peran penting dalam kehidupan

---

<sup>9</sup> Dea Duta Ulia, "Shopee Torehkan Sejumlah Pencapaian di Tahun 2021, Ini Faktanya", dikutip dari <https://inet.detik.com/business/d-6010636/shopee-torehkan-sejumlah-pencapaian-di-2021-ini-faktanya> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 13.50 WIB.

<sup>10</sup> Reza Pahlevi, "Pendapatan Shopee Meningkat 64% (yoy) Pada Kuartal I 2022", dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/18/pendapatan-shopee-meningkat-64-yoy-pada-kuartal-i-2022> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 14.27 WIB.

masyarakat. Shopee berupaya untuk terus menjadi *platform e-commerce* terpercaya dan memastikan rangkaian fitur dan program yang dihadirkan dapat mendukung seluruh ekosistem, khususnya mitra brand dan pelaku usaha agar terus dapat tangguh dan berdaya bersama ekosistem digital Shopee yang inklusif. Pada bulan Februari 2023, Shopee menjadi *platform* belanja online nomor 1 dengan mencapai 143 juta pengunjung.<sup>11</sup>

#### 4. Logo Aplikasi Shopee

Aplikasi Shopee memiliki logo berwarna orange yang dapat diartikan sebagai warna yang hangat, mempunyai daya tarik, dan mampu meningkatkan daya minat pembeli. Shopee menggunakan gambar keranjang yang dapat diartikan sebagai keranjang belanjaan dan huruf 'S' adalah simbol dari Shopee itu sendiri.<sup>12</sup>

### Gambar 1

#### Logo Perusahaan



*Sumber: Dokumentasi Perusahaan Aplikasi Shopee, 2023.*

---

<sup>11</sup> Gilar Ramdhani, "E-commerce No.1 Pilihan Pengguna Berdasarkan Riset Snapcart Perilaku Belanja Online Jelang Ramadan 2023", dikutip dari <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5237467/e-commerce-no1-pilihan-pengguna-berdasarkan-riset-snapcart-perilaku-belanja-online-jelang-ramadan-2023> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 15.00 WIB.

<sup>12</sup> Riva Navrilla, "Ini Dia! Fakta Menarik Dari Logo Shopee", dikutip dari <https://www.jagadmedia.id/2020/10/ini-dia-fakta-menarik-dari-logo-shopee.html> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 15.32 WIB.

## 5. Struktur Organisasi Perusahaan Shopee

### Bagan 1

#### Struktur Organisasi Perusahaan Shopee



*Sumber: Dokumentasi Perusahaan Aplikasi Shopee, 2023.*

Shopee Indonesia dipimpin oleh Handhika Wiguna Jahja sebagai Direktur. Pada pelaksanaan magang, berada dalam Tim marketing yang dipimpin oleh Fiona Wijaya sebagai Marketing Project Team Manager yang mengepalari empat Tim, yaitu Tim In-House Account dan User and Seller yang dipimpin oleh Jonathan Handoyo, serta Tim curation dan KOL management yang dipimpin oleh Cindy Angelina.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Rofiq Syuhada, "Profil, Sejarah dan Struktur Organisasi Perusahaan Shopee", dikutip dari <https://narmadi.com/id/struktur-organisasi-perusahaan-shopee/> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 16.10 WIB.

**B. Praktik Jual Beli *Mystery Box* Oleh Pelaku Usaha di Aplikasi Shopee  
Pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
UIN Raden Mas Said Surakarta**

1. Profil Informan

a. Profil Pelaku Usaha

<b>No.</b>	<b>Nama Pelaku Usaha</b>	<b>Barang yang Diperjualbelikan</b>	<b>Tahun Bergabung Aplikasi Shopee</b>
1.	Alex	<i>Fashion</i>	2018
2.	Zia	<i>Fashion</i> , mukena dan aksesoris	2018
3.	Diandra	Kebutuhan rumah tangga, <i>fashion</i> , <i>skincare</i> dan kosmetik	2019

b. Profil Pembeli

<b>No.</b>	<b>Nama Pembeli</b>	<b>Barang yang Dibeli</b>	<b>Barang yang Didapatkan</b>
1.	Okva	<i>Mystery Box</i>	Jilbab
2.	Lia	<i>Mystery Box</i>	1 (satu) Buah kutek dan <i>mystery box</i> kosong (tanpa barang di dalamnya)
3.	Rifa	<i>Mystery Box</i>	Mainan anak
4.	Dika	<i>Mystery Box</i>	<i>Sweater</i>
5.	Fika	<i>Mystery Box</i>	<i>Headseat</i> , mainan anak, <i>tissue</i> , makanan ringan, parfum mini, <i>tumbler</i> ,

			sepatu dan <i>skincare</i> non BPOM
6.	Adnin	<i>Mystery Box</i>	Kaos
7.	Nia	<i>Mystery Box</i>	<i>Tumbler</i> , gantungan kunci, stiker, sarung hp, kabel data, <i>headseat</i> , <i>voucher</i> kuota, topi, parfum, tas, kosmetik dan <i>photocard</i> <i>K-pop</i> .
8.	Ardi	<i>Mystery Box</i>	Mainan anak, kacamata, <i>voucher</i> kuota, dompet, parfum, kaos, topi, paket <i>skincare</i> skintific dan noera
9.	Nisa	<i>Mystery Box</i>	Totebag
10.	Emy	<i>Mystery Box</i>	1 (satu) Buah masker kesehatan

2. Praktik Jual Beli *Mystery Box* Oleh Pelaku Usaha di Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Kemajuan teknologi yang sangat pesat ini, jual beli *online* menjadi salah satu kegemaran masyarakat, hal ini disebabkan jual beli *online* mempermudah masyarakat untuk melakukan jual beli tanpa harus keluar rumah, hanya dengan menggunakan media ponsel dan sinyal memadai, masyarakat dapat melakukan jual beli. Di samping itu, jual

beli *online* juga telah terpercaya oleh masyarakat, salah satunya adalah pada aplikasi Shopee.

Shopee merupakan suatu aplikasi *e-commerce* yang dapat diunduh pada *platform digital* yang tersedia pada layanan *Play Store* maupun *App Store*. Aplikasi Shopee dirancang khusus untuk melakukan transaksi jual beli. Aplikasi ini lebih banyak diminati dan lebih unggul dibanding dengan aplikasi *e-commerce* lainnya. Hal ini Dikarenakan adanya kepercayaan konsumen pada brand di aplikasi Shopee. Selain itu, situs *Shopee* ini terdapat banyak sekali fitur yang ditawarkan, seperti koin yang didapat melalui *Shopee games*, banyaknya *voucher* potongan harga hingga gratis ongkir, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Transaksi jual beli pada *e-commerce* Shopee sangatlah mudah, karena konsumen bisa mendapatkan barang yang diinginkan hanya melalui ponsel, konsumen dapat membeli produk meskipun tidak berada pada satu tempat yang sama dengan si pelaku usaha dan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen juga mudah. Adapun alat pembayaran atau metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli pada *e-commerce* Shopee, dapat melalui *ShopeePay*, bayar ditempat (COD), transfer Bank, Indomaret, Alfamart, Mitra/Agen, maupun *ShopeePay Later* (bayar nanti).<sup>15</sup>

---


<sup>14</sup> Liputan6, "Shopee, Aplikasi Belanja Online C2C Meluncur di Indonesia", dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-di-indonesia> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 17.00 WIB.

<sup>15</sup> Enok Nurhasanah, "Analisis Penggunaan E-Commerce Shopee Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa (Studi Fenomenologi pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi

Berikut adalah bagan penggunaan aplikasi Shopee/pembelian produk pada aplikasi Shopee:

## Bagan 2

### Penggunaan Aplikasi Shopee



Sumber: Dokumentasi Perusahaan Aplikasi Shopee, 2023.

Di samping mengenai penjelasan aplikasi Shopee, sebagaimana di atas terdapat jual beli *mystery box* dalam situs pencarian Shopee. Saat

ini, jual beli *online* seperti *mystery box* sedang *trend*. Orang-orang melakukan jual beli *mystery box* disebabkan karena rasa penasaran mereka. Selain itu, orang-orang juga ingin mendapatkan barang yang ditaruhkan dalam jual beli *mystery box* tersebut.

*Mystery box* adalah salah satu produk jual beli yang berada pada situs pencarian Shopee. *Mystery box* merupakan suatu kotak misteri di mana pada praktiknya konsumen tidak mengetahui isi dibalik kotak tersebut, konsumen hanya diberi tahu lewat diskripsi Shopee barang apa yang akan dijadikan sebagai hadiahnya, biasanya pun barang yang mahal dan bermerk.<sup>16</sup>

Biasanya, dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha *mystery box* ini bukan hanya menjual *mystery box* saja, sebab *mystery box* di sini hanyalah sebagai sampingan usahanya yang mana diadakan pada saat *event-event* tertentu saja, tergantung pada masing-masing tokonya. Ada yang diadakan pada saat *event*, yaitu satu bulan sekali, atau satu bulan dua kali, yaitu pada saat ulang tahun Shopee, ataupun untuk memperingati hari jadi usahanya, atau juga bisa diadakan setiap hari, tergantung dari masing-masing tokonya. *Mystery box* ini didesain

---

<sup>16</sup> Ananta Wira Mahmuda, “Apa itu Mystery Box Shopee? Membeli Barang Random Dalam Box yang Berisi Komik Hingga iPhone”, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/www.sewaktu.com/lifestyle/amp/pr.1534029273/apa-itu-mystery-box-shopee-membeli-barang-random-dalam-box-yang-berisi-komik-hingga-iphone> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 18.00 WIB, hlm. 1.

langsung oleh penjual sebagai kejutan untuk konsumen dengan adanya unsur spekulasi (untung-untungan) di dalamnya.<sup>17</sup>

Dalam aplikasi Shopee, untuk menjual *mystery box* telah diatur, pelaku usaha harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1) Penjual/Pelaku Usaha

Mulai pada tanggal 6 Maret 2023, pelaku usaha yang boleh menjual *mystery box* harus dari penjual star+ maupun *Shopee Mall*, jika bukan dari bagian tersebut, produk *mystery box* akan dihapus. Hal ini dimaksudkan agar menghindari terjadinya kerugian bagi konsumen. Namun, ternyata penjual star+ maupun *Shopee Mall* tetap membuat rugi konsumen.

2) Nama Produk

Nama produk diharuskan memuat kata *mystery box* atau kotak misteri dan selanjutnya diikuti nama produk yang dijadikan hadiah utama. Contoh: *mystery box skincare* (disebutkan nama merknya)

3) Foto Sampul

Pelaku usaha wajib menggunakan foto *mystery box* (kotak misteri) sebagai foto utama/foto sampul. Pelaku usaha dilarang menggunakan foto tanpa kotak misteri sebagai foto utama.

4) Diskripsi Produk/Gambaran Produk<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mahfud Nugroho dan Eka Kurnia Patmasari, Tinjauan Jual Beli Mystery Pada E-Commerce Dalam Perspektif Etika Bisnis (Studi Kasus Pada Start Up Seller Di E-Commerce Shopee), *Jurnal Edunomika* (Kendal), Vol. 07 Nomor 01, 2023, hlm. 2-5.

<sup>18</sup> Shopee Indonesia, "Panduan Penjualan Mystery Box (Kotak Misteri)", dikutip dari <https://seller.shopee.co.id/edu/article/16760> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 19.10 WIB.

Pelaku usaha wajib menampilkan diskripsi produk *mystery box*, seperti gambar di bawah ini:

**Gambar 1**

### Diskripsi *Mystery Box* Shopee



*Sumber: Aplikasi Shopee, 2023.*

Adapun tata cara pembelian produk *mystery box* pada aplikasi Shopee sama seperti jual beli pada Shopee umumnya (lihat bagan 2), yang membedakan hanyalah pada jual beli *mystery box* pembeli tidak diperkenankan dalam memilih barang. Dalam rangka melindungi konsumen, agar tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan, dan agar toko dalam Shopee dapat kepercayaan oleh konsumen lalu mendapat *rating*

tinggi/penilaian bagus oleh konsumen, Shopee membuat fitur pengajuan pengembalian barang/dana, namun pada saat konsumen masih dalam garansi Shopee dan belum memilih pesanan diterima. Dengan cara, masuk pada *tab Saya*, lalu pilih pada tulisan dikirim, kemudian pilih pesanan, lalu ajukan pengembalian, pilih pada status pengajuan, kemudian pilih produk yang ingin anda ajukan pengembalian, terdapat tulisan selanjutnya, lalu pilih, kemudian pilihlah alasan yang sesuai, pilih konfirmasi, isilah diskripsi (jika ada), *upload* foto bukti pendukung, dan kirim.<sup>19</sup>

Pada proses pengembalian barang/dana, produk *Shopee Mall* akan diproses dalam waktu 3 hingga 5 hari kerja setelah pesanan dikembalikan sampai ke Gudang Shopee. Namun, pada proses pengembalian barang/dana produk non-Shopee Mall akan diproses dalam 7 hari sejak penginputan resi atau maksimal 2 hari sejak status pengiriman telah terkirim (apabila menggunakan resi dari Shopee) dan pada hasil pengajuannya akan diinformasikan melalui notifikasi aplikasi Shopee dan email.<sup>20</sup>

Konsumen dapat mengajukan pengembalian barang/dana melalui aplikasi Shopee apabila pesanan masih dalam masa garansi Shopee dan belum memilih pesanan diterima. Konsumen hanya dapat mengajukan

---

<sup>19</sup> Shopee Indonesia, "Pengembalian Barang/Dana bagaimana Cara Mengajukan Pengembalian Barang/Dana?", dikutip dari <https://help.shopee.co.id/portal/article/73212-5BPengembalian-Barang-Dana-Bagaimana-cara-mengajukan-permintaan-pengembalian-Barang-dana> diakses pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 22.00 WIB.

<sup>20</sup> *Ibid.*

pengembalian barang/dana sebanyak 5 kali pada satu nomor pesanan/order yang sama. Selanjutnya, tombol ajukan pengembalian akan diblokir, lalu mendapatkan notifikasi yang menyatakan bahwa pengajuan pengembalian telah mencapai batas maksimal. Dalam menuliskan nominal pengajuan, hanya dengan menggunakan angka tanpa titik/koma (Contoh: Rp200000) dan maksimal sesuai dengan harga produk. Apabila terjadi kesalahan dalam pengajuan nominal, maka Anda dapat melakukan konfirmasi kepada penjual melalui mediasi secara personal. Namun, apabila melakukan pembelian dengan *voucher*, maka akan mendapatkan pengembalian dana sebesar harga produk setelah dikurangi dengan nilai *voucher*.<sup>21</sup> Namun, perlu digaris bawahi bahwasanya pengembalian dana maupun barang pada jual beli *mystery box* tetap tergantung pada tokonya masing-masing. Apabila toko memperbolehkan, maka dapat diajukan pengembalian dana maupun barang, namun apabila toko tidak memperbolehkan, maka tidak dapat diajukan pengembalian baik berupa dana maupun barang.

Berdasarkan penjelasan mengenai *mystery box* sebagaimana di atas, peneliti telah melakukan wawancara terhadap 10 (sepuluh) Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai pembeli *mystery box*, wawancara penulis yang pertama adalah pada Okva. Okva mahasiswa semester 8 yang berasal dari Solo juga pernah melakukan transaksi jual beli *mystery box* sebanyak 2 kali di aplikasi Shopee dan *TikTokShop* pada tahun 2021 dan 2022, untuk pembelian *mystery box* yang

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

pertama Okva membeli barang seharga Rp. 50.000 dari Shopee dan barang yang didapatkan adalah satu buah jilbab bella square. Okva mengaku bahwa barang yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginannya, Okva merasa kecewa dan dirugikan, apalagi dengan harga Rp. 50.000 itu cukup mahal baginya karena biasanya harga satu buah jilbab bella square terbilang cukup murah karena kainnya yang tipis. Selain itu, Okva juga mengalami kerugian, sebab jilbab yang diperoleh dalam kondisi cacat. Untuk pembelian *mystery box* yang kedua, Okva membeli melalui *TiktokShop* dengan harga yang lebih murah dibanding sebelumnya, yaitu Rp. 20.000 dan barang yang didapatkan adalah *headseat*. Namun, untuk pembelian *mystery box* yang kedua ini, Okva tidak merasa kecewa atau dirugikan, meskipun barang yang didapat tidak sesuai keinginannya. Menurut Okva, jual beli *mystery box* hanya main untung-untungan dan termasuk dalam kategori *gharar*. Motivasi Okva dalam melakukan transaksi jual beli *mystery box* dikarenakan keinginannya mendapat *iphone*.<sup>22</sup>

Wawancara selanjutnya adalah pada Lia mahasiswa semester 6 yang berasal dari Sragen juga pernah melakukan transaksi jual beli *mystery box* sebanyak 2 kali di aplikasi Shopee pada awal tahun 2023 dengan harga Rp. 9.000 dan barang yang didapatkan adalah yang satu buah kutek dan *mystery box* yang tidak berisi (kosong), tidak ada barangnya di dalam kotak tersebut. Menurut Lia, meskipun harga *mystery box* sangat murah, namun barang

---

<sup>22</sup> Okva, Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selaku Pembeli *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 11 Mei 2023, pukul 14.22-14.50 WIB.


yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginannya dan merasa dirugikan, sebab dalam diskripsi *mystery box* tersebut tertulis bahwa tidak ada barang *zonk*/kosong dalam *mystery box* yang diperjualbelikan. Namun, Lia mendapatkan *mystery box* kosong. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Menurut Lia, sistem jual beli *mystery box* mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi karena barang yang didapat secara acak di mana penjual yang memilih barang *mystery box*, ada keuntungan bagi pembeli lain dan ada pula kerugian bagi pembelian. Menurut Lia, keuntungan barang yang didapat pembeli dari jual beli *mystery box* juga tergantung pada kejujuran dari tokonya. Motivasi Lia melakukan pembelian *mystery box* karena rasa penasaran.<sup>23</sup>

Hal ini juga dialami oleh teman Lia, yaitu Rifa. Rifa Mahasiswa semester 6 yang berasal dari Boyolali juga pernah melakukan transaksi jual beli *mystery box* sebanyak 2 kali di aplikasi Shopee bersamaan dengan Lia di toko yang sama pada awal tahun 2023. Rifa membeli dengan harga Rp. 9.000 dan barang yang didapatkan Rifa adalah mainan anak. Menurut Rifa, barang yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginannya dikarenakan tidak ada manfaat dalam mainan anak tersebut. Menurut Rifa, sistem jual beli *mystery box* mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi. Motivasi

---

<sup>23</sup> Lia, Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selaku Pembeli *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, pukul 12.45-13.07 WIB.

Rifa dalam melakukan transaksi jual beli *mystery box* karena rasa penasaran dan ingin mencoba.<sup>24</sup>



Gambar 2  
Transaksi pembelian *mystery box* oleh Lia dan Rifa.

Wawancara selanjutnya adalah pada Dika mahasiswa semester 8 yang berasal dari Jawa Timur juga pernah melakukan transaksi jual beli *mystery box* pada tahun 2022 dengan harga Rp. 21.000 di aplikasi Shopee dan barang yang didapatkan adalah *sweater*. Dika mengatakan bahwa barang yang ia dapatkan tidak sesuai dengan keinginannya dan ia merasa dirugikan, sebab *sweaternya* tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Menurut Dika, sistem jual beli *mystery box* termasuk dalam *gharar* dan *maysir*. Meskipun mengetahui Dika tetap membelinya karena rasa penasarannya dan keinginannya mendapat hadiah besar.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Rifa, Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selaku Pembeli *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, pukul 13.08-13.19 WIB.


<sup>25</sup> Dika, Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selaku Pembeli *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 19 Mei, pukul 09.00-09.23 WIB.



Gambar 3  
Transaksi pembelian *mystery box* oleh Dika.

Hal ini juga dialami oleh Fika mahasiswa aktif semester 10 yang berasal dari Sragen juga pernah melakukan transaksi jual beli *mystery box* di aplikasi Shopee. Fika membeli *mystery box* bukan sekali dua kali, melainkan Fika membeli *mystery box* beberapa kali setiap Fika ingin membeli. Fika mulai membeli *mystery box* pada tahun 2019 hingga pada bulan Maret 2023 dengan harga kisaran Rp. 10.000 hingga Rp. 50.000. Barang yang pernah Fika dapatkan dalam *mystery box* bermacam-macam, seperti *headseat*, mainan anak, *tissue*, makanan ringan, parfum mini, *tumbler*, sepatu hingga *skincare* non BPOM. Fika mengaku bahwa barang yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginannya dan terkadang merasa kecewa dan dirugikan atas barang yang didapat, namun terkadang juga tidak. Fika mengatakan bahwa dari semua toko *mystery box* yang pernah ia kunjungi dan beli, toko *mystery box* yang membagikan *skincare* non BPOM adalah yang bertindak paling jauh, sebab merk dari *skincare* tersebut telah dibocorkan dengan beberapa youtuber yang berprofesi sebagai dokter


kecantikan bahwa ketika *skincare* tersebut diuji di laboratorium positif mengandung merkuri dan *hidrokuinon* yang sangat berbahaya apabila dipakai dalam jangka panjang. Maka, tak heran apabila *skincare* tersebut tidak ada nomor BPOM dan *ingredients*/bahan dari produk tersebut. Menurut Fika, sistem jual beli *mystery box* mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi dikarenakan tergantung untung atau tidaknya pembeli. Namun, menurut Fika tidak mengapa sebab semua keterangan sudah dijelaskan dalam diskripsi pembelian Shopee, apabila konsumen membeli berarti telah sepakat dalam diskripsi Shopee dan dilarang untuk *complaint* atas barang yang didapat. Adapun motivasi Fika melakukan pembelian *mystery box* adalah keinginannya untuk mendapat hadiah yang lebih besar dari harga yang ditawarkan. Hal ini yang membuat Fika terus menerus membeli *mystery box* hingga sekarang.<sup>26</sup>



Gambar 4  
Transaksi pembelian *mystery box* Shopee oleh Fika.

<sup>26</sup> Fika, Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selaku Pembeli *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 19 Mei 2023, pukul 11.20-11.57 WIB.

Wawancara pembeli selanjutnya adalah pada Adnin, Adnin merupakan mahasiswa aktif semester 12 yang berasal dari Jawa Timur juga pernah melakukan transaksi jual beli *mystery box* pada tahun 2019 dengan harga Rp. 30.000 di aplikasi Shopee dan barang yang didapatkan adalah kaos. Adnin mengatakan bahwa barang yang ia dapatkan tidak sesuai dengan keinginannya, dan ia merasa dirugikan, sebab kaos yang didapat tidak dapat ia pakai, mengingat bahannya yang tipis dan berwarna putih, sehingga nerawang apabila dipakai. Menurutnya, sistem jual beli *mystery box* terlarang karena mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi, barangnya yang tidak jelas diperjualbelikan dan hanya pembeli tertentu yang beruntung. Motivasi Adnin melakukan pembelian *mystery box* karena keinginan mendapat *handphone* dan rasa ingin mencoba.<sup>27</sup>



Gambar 5  
Pembelian *mystery box* Shopee oleh Adnin.

Pada wawancara selanjutnya adalah pada Nia, Nia mahasiswa aktif semester 10 yang berasal dari Jawa Barat juga pernah membeli *mystery box*. Nia mengaku, bahwa ia membeli *mystery box* tidak hanya satu kali atau dua

---

<sup>27</sup> Adnin, Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selaku Pembeli *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 19 Mei 2023, pukul 13.25-13.40 WIB.

kali, namun ia cukup sering membelinya. Nia membeli *mystery box* sejak tahun 2019 hingga saat ini. Nia pernah membeli *mystery box* dengan kisaran harga Rp. 15.000 hingga Rp. 100.000, aplikasi yang digunakan pun beragam, seperti Shopee, Tokopedia, dan *TiktokShop*. Barang yang pernah Nia dapatkan juga beragam pula, seperti *tumbler*, gantungan kunci, stiker, sarung hp, kabel data, *headseat*, *voucher* kuota, topi, parfum hingga tas, kosmetik dan *photocard K-pop*. Nia juga pernah mendapat *voucher* dari Shopee sebanyak Rp. 500.000 dan ia gunakan untuk membeli *mystery box* di *Shopee Mall*, barang yang ia dapatkan adalah *lip cream*. Nia mengaku bahwa selama membeli *mystery box* ada yang sesuai dengan keinginannya dan ada yang tidak sesuai dengan keinginannya. Terkadang ada kalanya ia merasa dirugikan, sebab barang yang didapat kerap beberapa kali dalam kondisi cacat dan terkadang juga tidak merasa dirugikan. Menurut Nia, sistem jual beli *mystery box* mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi, namun menurutnya tidak mengapa karena jika pembeli telah menyetujuinya, maka artinya telah sepakat dan saling rela, meskipun barang tersebut tidak jelas. Menurut Nia, barang yang didapatkan dari *mystery box* sesuai harga, semakin tinggi harga, maka akan semakin mahal barang yang didapatkan. Meskipun terkadang beberapa penjualnya itu nakal, menukar barang yang tidak seharusnya demi keuntungan usahanya. Namun, juga tak jarang pelaku usaha *mystery box* yang memberi harga murah dengan barang

yang mahal. Motivasi Nia melakukan pembelian *mystery box* karena sering tergiur iklan dan review dari pembeli lain.<sup>28</sup>



Gambar 6  
Transaksi pembelian *mystery box* oleh Nia.

Hal ini juga dialami oleh Ardi yang merupakan mahasiswa semester 8 yang berasal dari Solo juga pernah melakukan transaksi jual beli *mystery box* beberapa kali, yakni pada tahun 2020 hingga awal 2023 dengan harga yang pernah dibeli kisaran Rp. 40.000 hingga Rp. 130.000 di aplikasi Shopee dan Tokopedia. Barang yang pernah didapatkan adalah mainan anak, kacamata, *voucher* kuota, dompet, parfum, kaos, topi hingga paket *skincare* skintific dan noera, dan ia juga pernah mendapatkan *mystery box* kosong (tanpa barang). Ardi mengatakan bahwa barang yang didapatkan ada yang sesuai dan tidak dengan keinginannya. Menurut Ardi, sistem jual beli *mystery box* termasuk dalam *gharar* dan *maysir*. Namun, Ardi tetap

<sup>28</sup> Nia, Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selaku Pembeli *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 19 Mei 2023, pukul 14.00-14.42 WIB.

membelinya karena keinginannya mendapat hadiah yang lebih besar dari harga yang dicantumkan.<sup>29</sup>



Gambar 7  
Transaksi pembelian *mystery box* oleh Ardi.

Hal ini juga dialami oleh Nisa mahasiswa semester 8 yang berasal dari Sragen juga pernah melakukan transaksi jual beli *mystery box* pada tahun 2022 dengan harga Rp. 50.000 di aplikasi Shopee dan barang yang didapatkan adalah Totebag. Nisa mengaku bahwa barang yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginannya dan ia merasa dirugikan, sebab kualitas kain dari totebag yang ia dapatkan mudah sekali mengelupas apabila terkena air. Menurut Nisa, sistem jual beli *mystery box* termasuk dalam kategori

<sup>29</sup> Ardi, Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selaku Pembeli *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 19 Mei, pukul 15.05-15.27 WIB.

*gharar* dan *maysir*. Meskipun mengetahui, Nisa tetap melakukan transaksi jual beli *mystery box*, karena rasa penasarannya dan mengikuti teman-temannya.<sup>30</sup>

Wawancara terakhir adalah pada Emy merupakan mahasiswa semester 8 yang berasal dari Solo dan pernah melakukan transaksi jual beli *mystery box* di aplikasi Shopee pada tahun 2022. Emy membeli *mystery box* seharga Rp. 10.000 dan barang yang didapatkan adalah satu buah masker kesehatan. Meskipun harga terbilang murah, namun Emy mengaku bahwa barang yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginannya dan merasa dirugikan, karena apabila membeli satu buah masker kesehatan harga tidak akan mencapai Rp. 10.000. Menurut Emy, *mystery box* hanya untung-untungan saja dan menurut Emy transaksi dalam jual beli *mystery box* ini mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi. Namun, Emy tetap melakukan transaksi jual beli *mystery box* dikarenakan mengikuti *trend*.<sup>31</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sebagaimana di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta mengetahui bahwa jual beli *mystery box* termasuk dalam kategori *gharar* dan *maysir*. Meskipun mengetahui, mereka tetap melakukan pembelian *mystery box* tersebut, dikarenakan rasa

---

<sup>30</sup> Nisa, Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selaku Pembeli *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 24 Mei 2023, pukul 11.04-11.21 WIB.

<sup>31</sup> Emy, Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selaku Pembeli *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 24 Mei 2023, pukul 14.04-14.19 WIB.

penasaran mereka, keinginan mereka mengikuti *trend* bahkan keinginan mendapatkan barang yang lebih mahal dari harga yang ditawarkan. Adapun di samping info dari pembeli, peneliti juga melakukan wawancara terhadap pelaku usaha *mystery box* Shopee. Yang pertama adalah Alex, Alex adalah pelaku usaha muda di Kota Solo yang cukup sukses dengan umur 27 tahun. Beliau merupakan pemilik konter dan kios baju dan tas disalah satu pusat perbelanjaan di Solo, sekaligus penjual macam-macam barang, seperti, *headseat, casing, battery*, lampu, mainan dan aksesoris *hp*, baju, jaket, celana, rok, jilbab, tas, sepatu, dan lainnya sejak tahun 2018 di aplikasi Shopee, sedangkan pada *TiktokShop* pada awal tahun 2022. Untuk *mystery box* sendiri beliau mulai menjual pada tahun 2021 di aplikasi Shopee. Beliau menjual *mystery box* mulai dengan harga Rp. 5.000 hingga Rp. 50.000 dan barang yang didapat untuk pembeli yang beruntung bermacam-macam, seperti *voucher* kuota besar-besaran, baju, jaket, *smartphone, notebook*, jam tangan, logam dan emas. Alex menjelaskan bahwa, *mystery box* merupakan barang *random* (acak) di mana orang yang membelinya tidak mengetahui isinya secara pasti, yang mereka tahu hanya barang yang ada di diskripsi Shopee yang dijadikan sebagai hadiah utama pembeli, namun belum tentu pembeli mendapati barang tersebut. Alex mengatakan bahwa untuk transaksi jual beli *mystery box* sama dengan pembelian Shopee pada umumnya. Beliau menyatakan, barang yang didapat bagi pembeli yang kurang beruntung atau tidak beruntung adalah barang random yang harganya tidak sebanding dengan harga yang dibeli, apabila pembeli

membeli dengan harga Rp. 50.000, maka barang yang didapat pembeli yang tidak beruntung adalah sekitar Rp. 10.000 atau Rp. 20.000, harga dari barang yang didapat akan jauh lebih rendah dari harga aslinya.<sup>32</sup>




**Gambar 8**  
Diskripsi *mystery box* di toko Alex.

Alex mengaku bahwa pembeli sering *complaint* pada barang *mystery box* yang beliau perjualbelikan. Namun, dalam menangani usahanya tetap tidak ada respon, karena menurut Alex *mystery box* telah ada kesepakatan sejak awal, apabila barang yang sudah dibeli tidak dapat diajukan pengembalian baik berupa barang maupun dana, meskipun barang tersebut dalam kondisi cacat. Alex mengetahui tentang hak-hak konsumen, namun menurutnya *mystery box* kurang dapat disamakan dengan Undang-Undang

---

<sup>32</sup> Alex, Penjual Mystery Box Shopee, *Wawancara Pribadi*, 10 Juni 2023, pukul 11.00-11.30 WIB.

tersebut, mengingat dalam jual beli *mystery box* tidak adanya hak untuk konsumen, sepenuhnya hak adalah pada pelaku usaha, termasuk hak dalam memilih barang. Alex juga beranggapan bahwa dalam jual beli *mystery box* telah ada kesepakatan sejak awal, apabila pembeli ikut serta dalam pembelian *mystery box*, maka telah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku yang ada pada toko *mystery box* tersebut, sehingga pembeli tidak diperbolehkan untuk *complaint* atas barang yang didapat. Alex juga mengetahui bahwa menjual barang dalam kondisi cacat tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang. Alex menambahkan, jual beli *mystery box* dalam hukum Islam boleh saja, asalkan tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, kenyataannya pada jual beli *mystery box*, banyak sekali pelaku usaha yang tidak jujur, sehingga merugikan banyak konsumen, apabila pelaku usaha jujur tidak masalah. Motivasi Alex menjual *mystery box* adalah untuk seru-seruan saja.<sup>33</sup>



<sup>33</sup> *Ibid.*

Gambar 9  
Bukti *complaint* pembeli *mystery box* di toko Alex.

Pelaku usaha selanjutnya adalah Zia, Zia merupakan pelaku usaha *online shop* di Kota Solo yang cukup sukses dan tergolong masih muda dengan umur 30 tahun. Dengan umur demikian, beliau telah memiliki beberapa tenaga kerja penjahit di rumahnya. Bahkan keuntungan beliau dalam sehari bisa mencapai kurang lebih Rp. 4.000.000. Beliau menjual berbagai macam *fashion* santai atasan, *fashion* santai bawahan, pakaian *syar'i*, hijab, berbagai macam aksesoris, tas, sandal, sepatu dan mukena. Beliau menjualnya pada aplikasi Shopee dan Instagram. Zia mengaku ia menggunakan strategi untuk menarik perhatian konsumen dengan menggunakan *give away* dan *mystery box*, sebagai perayaan *event* dan sekaligus hadiah untuk konsumen. Zia, mulai mengadakan *event give away* pada tahun 2017 pada aplikasi Instagram dan *event mystery box* pada tahun 2020 pada aplikasi Instagram dan Shopee dengan harga yang tidak tetap, tergantung pada hadiah yang akan diberikan bagi pembeli yang beruntung. Zia menjelaskan *mystery box* adalah barang di mana orang lain tidak mengetahui isi dibalik kotak tersebut, namun mereka dapat melihat dalam tulisan deskripsi Shopee barang apa saja yang tertera. Zia mengatakan bahwa transaksi jual beli *mystery box* pada Shopee sama dengan jual beli Shopee secara umum, tinggal *checkout* kemudian pilih metode pembayaran, lalu sampai ke alamat tujuan. yang membedakan hanya pada pemilihan barang saja antara dapat memilih barang atau tidak. Zia, menyebutkan *mystery box* yang kemungkinan didapat oleh pembeli yang beruntung bermacam-macam

seperti, *skincare*, baju, sepatu dan tas bermerk (bukan seperti yang beliau jual) hingga *iphone* dan *macbook*. Namun, untuk pembeli yang tidak beruntung, beliau mengatakan akan mendapat barang yang biasa saja, tidak mewah dan kurang berkualitas yang kemungkinan harganya kurang dari harga yang ditawarkan, hal ini yang membuat para pembeli terkadang *complaint*.<sup>34</sup>



Gambar 10  
Diskripsi *mystery box* di toko Zia.


Zia mengaku bahwa pembeli ada juga yang *complaint* pada barang *mystery box* yang beliau perjualbelikan. Namun, dalam menangani usahanya, Zia terkadang masih ada respon untuk pengembalian dana, apabila barang *mystery box* yang didapat pembeli itu benar-benar tidak bisa dipakai, misalkan barang cacat yang benar-benar sudah tidak bisa dipakai, namun, apabila barang cacat tetapi masih bisa dipakai, maka tetap tidak ada

<sup>34</sup> Zia, Penjual Mystery Box Shopee, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2023, pukul 15.00-15.50 WIB.

respon untuk pengajuan pengembalian dana, dana tidak bisa dikembalikan. Zia mengetahui tentang hak-hak konsumen dalam Undang-Undang, meskipun mengetahuinya, Zia tetap melakukan jual beli tersebut karena menurut Zia, *mystery box* diperuntukkan untuk pembeli sebagai kejutan, dalam *mystery box* pembeli sama sekali tidak memiliki hak dalam memilih barang, dan sebetulnya beliau juga yakin bahwa dalam jual beli *mystery box*, persentase kepuasan konsumen dengan barang yang didapat itu kecil, artinya konsumen juga tidak mendapat hak atas kenyamanan. Zia juga mengetahui bahwa menjual barang dalam kondisi cacat tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang. Zia beranggapan bahwa jual beli *mystery box* memang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan tidak sah juga tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, hal ini disebabkan adanya ketidakjelasan terhadap suatu barang yang didapat konsumen, meskipun dalam diskripsi Shopeenya telah dicantumkan, namun tidak semua konsumen mendapat barang yang diinginkan dan adanya untung-untungan inilah yang membuat para pelaku usaha lebih memanfaatkan kelemahan konsumen untuk profit besar mereka, sehingga banyak konsumen yang dirugikan. Motivasi Zia menjual *mystery box* adalah sebagai strategi untuk menarik perhatian konsumen, agar penasaran dan kemudian mampir ke toknya, untuk membelinya.<sup>35</sup>

---


<sup>35</sup> *Ibid.*



Gambar 11  
Bukti *complaint* pembeli *mystery box* di toko Zia.

Wawancara yang terakhir adalah pada Diandra, Diandra berumur 36 tahun yang merupakan pelaku usaha *online shop* di Kota Solo, Diandra berjualan barang *online Shop* menggunakan aplikasi Shopee, Tokopedia dan *TiktokShop*. Diandra menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga, *fashion* (baju, celana, rok), *skincare* maupun kosmetik. Diandra mengaku bahwa untuk meningkatkan keuntungannya di *online shop* dengan menjual *mystery box* sejak tahun 2021, dengan harga dimulai dari Rp. 10.000 hingga Rp. 99.000. Diandra menjelaskan bahwa *mystery box* adalah di mana orang melakukan transaksi jual beli, namun pembeli tidak mengetahui secara pasti isi dibalik kotak tersebut. Diandra menyebutkan barang dari *mystery box* yang kemungkinan didapat oleh pembeli yang beruntung bermacam-macam, seperti satu set peralatan rumah tangga, *smartphone*, *notebook*, jam tangan, *skincare*, kosmetik, dan masih banyak

lagi. Namun, bagi pembeli yang tidak beruntung, beliau mengatakan barang yang didapatkan biasa saja, yang harganya di bawah dari harga yang ditawarkan. Beliau melanjutkan bahwa dalam menentukan harga *mystery box* sebetulnya tidak menentu, harga dapat berubah sesuai keinginan penjual. Apabila semakin mahal barang yang didapat konsumen, maka akan semakin mahal pula harga *mystery boxnya*, begitu pula sebaliknya. Namun, beliau menegaskan bahwa tidak jarang penjual *mystery box* memberi harga murah untuk ditawarkan dengan barang yang didapat mahal. Diandra mengatakan bahwa pada transaksi jual beli *mystery box*, prosesnya sama dengan jual beli Shopee biasanya.<sup>36</sup>



Gambar 12  
Diskripsi *mystery box* di toko Diandra.


Diandra mengaku bahwa pembeli sering *complaint* pada barang *mystery box* yang beliau perjualbelikan. Pernyataan tersebut sama halnya dengan Alex, yaitu dalam menangani usahanya, Diandra tetap tidak ada

<sup>36</sup> Diandra, Penjual Mystery Box Shopee, *Wawancara Pribadi*, 24 Juni 2023, pukul 13.30-14.15 WIB.

respon pada konsumennya, sekalipun barang yang didapat konsumen adalah barang cacat, kotor, maupun skincare atau kosmetik tanpa teruji oleh Badan POM. Menurut Diandra, pelaku usaha *mystery box* di *online shop* manapun sama saja, kecuali pada *online shop* di *Shopee Mall*, hal ini dikarenakan telah ada kesepakatan dari awal, apabila barang yang sudah dibeli tidak dapat diajukan pengembalian, sekalipun barang tersebut dalam kondisi cacat, kotor, dan sebagainya. Diandra mengetahui tentang hak-hak konsumen. Diandra juga mengetahui bahwa menjual barang dalam kondisi cacat, kotor, setengah pakai, *skincare* maupun kosmetik tanpa mencantumkan komposisi, tanggal kadaluarsa dan tanpa teruji oleh Badan POM tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang. Menurut Diandra, jual beli *mystery box* tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebab banyak sekali pelaku usaha yang mengejar keuntungan dengan menjatuhkan konsumen, namun juga tidak sedikit pelaku usaha yang masih bersikap jujur dalam menjual *mystery box*. Beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana jual beli *mystery box* dalam hukum Islam, yang beliau ketahui hanya harus jujur dalam menjalankan jual beli. Hal ini dikarenakan beliau *mualaf* dan ilmu agamanya masih rendah. Motivasi Diandra menjual *mystery box* adalah sebagai pembangkit perekonomian, Diandra mengaku bahwa dalam menjalankan bisnis *mystery box profit* (keuntungan) yang didapat lebih banyak, sebagai kejutan untuk konsumen dan juga mengikuti *trend*.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*



Gambar 13

Bukti *complaint* pembeli *mystery box* di toko Diandra. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sebagaimana di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha *mystery box* mengejar keuntungan besar-besaran dengan cara yang *dzalim*.

## BAB IV

### ANALISIS *FIQH MUAMALAH* DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *MYSTERY BOX* DI APLIKASI SHOPEE PADA MAHASISWA PRODI HES FAKULTAS SYARIAH UIN RMS SURAKARTA

#### A. Analisis Praktik Jual Beli *Mystery Box* Di Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Jual beli merupakan suatu aktivitas *muamalah* yang rutin dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang terdiri dari penjual dan pembeli. Dalam aktivitas jual beli, agar manusia mendapati keberkahan, kehalalan dan tidak adanya pihak yang dirugikan, manusia diharuskan untuk melakukannya dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan *syariat* Islam.<sup>1</sup>

Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini, hanya dengan menggunakan *smartphone* dan koneksi internet aktivitas yang dilakukan setiap manusia menjadi begitu mudah, seperti halnya dalam melakukan aktivitas jual beli. Pada dasarnya, jual beli *online* dan *offline* itu sama, yang membedakan hanyalah apabila pada jual beli *offline*, bertemunya penjual dan pembeli secara langsung di tempat yang sama, sedangkan pada jual beli *online* hanya menggunakan media internet saja sebagai tempat berjualan

---

<sup>1</sup> Sya'idun, "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (Ngawi) Vol. 7 Nomor 1, hlm. 14.

sekaligus tempat berpromosi.<sup>2</sup> Hal ini yang memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas jual beli tanpa harus keluar rumah, seperti pada aplikasi Shopee. Berdasarkan data *SimilarWeb* tercatat pada bulan Mei 2023 aplikasi Shopee masih menjadi aplikasi nomor 1 yang digemari oleh masyarakat dengan 161 juta pengunjung.<sup>3</sup>

Dalam bisnis jual beli *online*, terutama pada aplikasi Shopee, banyak sekali persaingan antar pelaku usaha yang kemudian membuat pelaku usaha menciptakan inovasi dengan tujuan agar menarik perhatian konsumen lalu tergiur dan membelinya. Ada banyak macam inovasi yang dikembangkan oleh pelaku usaha, salah satunya yaitu *mystery box*. *Mystery box* merupakan jual beli dengan sistem untung-untungan di mana dalam praktik jual belinya, pembeli tidak mengetahui secara pasti isi dibalik kotak misteri tersebut, pembeli tidak dapat memilih barang, pembeli hanya diperkenankan untuk membaca apa yang dicantumkan dalam diskripsi Shopee. Apabila pembeli telah menyetujui untuk membeli *mystery box* tersebut, langkah selanjutnya barang akan diambil secara acak oleh pelaku usaha untuk diberikan kepada pembeli. Biasanya, mayoritas pembeli ingin membeli *mystery box* dikarenakan keinginannya mendapat barang mahal dengan harga murah

---

<sup>2</sup> Tiara Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Inline (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ekonomi Islam* (Surakarta) Vol. 03 Nomor 01, 2017, hlm. 56.

<sup>3</sup> "Dominasi Pasar E-Commerce, Shopee Unggul dari Para Pemain Lain" CNN Indonesia (Jakarta) dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230626105528-97-966554/dominasi-pasar-e-commerce-shopee-unggul-dari-para-pemain-lain> diakses pada 27 Juni 2023 pukul 20.00 WIB, hlm. 1.

yang ditawarkan, namun pembeli belum tentu mendapatkan barang sesuai keinginannya.<sup>4</sup>

*Mystery box* mulai diperjualbelikan belum lama kemungkinan pada pandemi covid-19. Saat itu, beberapa *selebgram*, *youtuber*, dan *tiktokers* memposting bahwa mereka telah melakukan transaksi jual beli *mystery box*, lalu dengan banyaknya orang yang melihat postingan-postingan tersebut membuat banyak orang semakin tertarik untuk membelinya dikarenakan rasa penasaran mereka terhadap hadiah yang telah disiapkan. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang yang membeli *mystery box* bukan karena rasa penasaran mereka, melainkan keinginan mereka untuk mendapat barang yang mahal sesuai dengan keinginan mereka. Dalam jual beli *mystery box*, sebetulnya pelaku usaha bukan hanya menjual *mystery box* saja, melainkan ada barang lain yang diperjualbelikan dan ada pula beranekaragam barang yang diperjualbelikan. Jadi, jual beli *mystery box* biasanya hanya untuk sampingan pelaku usaha saja agar menaikkan *profit* (keuntungan) mereka maupun hanya sebagai inovasi dari bisnis mereka.<sup>5</sup>

Dalam penentuan harga jual beli *mystery box* juga tidak menentu, harga dapat berubah sesuai keinginan pelaku usaha dan dengan barang apa saja yang ditawarkan untuk pembeli yang beruntung. Biasanya, semakin mahal barang yang ditawarkan, maka pelaku usaha akan semakin meninggikan

---

<sup>4</sup> Alex, Penjual Mystery Box Shopee, *Wawancara Pribadi*, 10 Juni 2023, pukul 11.00-11.30 WIB.

<sup>5</sup> Zia, Penjual Mystery Box Shopee, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2023, pukul 15.00-15.50 WIB.

harga *mystery box*, apabila semakin rendah harga barang yang ditawarkan, maka akan semakin rendah pula harga *mystery box*. Namun, juga tak jarang pelaku usaha memberikan harga rendah dengan barang yang ditawarkan mahal dan berkualitas.<sup>6</sup>

Proses transaksi jual beli *mystery box* Shopee sama dengan jual beli dalam Shopee secara umum adalah klik pada beli sekarang lalu pilih metode pembayaran, kemudian klik pada pesan sekarang, lalu tunggu hingga pesanan sampai ke alamat tujuan. Adapun, yang membedakan hanyalah pada praktiknya, yaitu pemilihan barang dan pengajuan pengembalian dana maupun barang. Pada jual beli Shopee secara umum, pembeli dapat memilih barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan pembeli, namun pada jual beli *mystery box*, pembeli sama sekali tidak diperkenankan dalam memilih barang dan pelaku usahalah yang menentukan barang apa yang akan diperoleh pembeli. Kemudian, pada jual beli Shopee secara umum, pembeli dapat mengajukan pengembalian baik berupa dana maupun barang, namun pada jual beli *mystery box*, pembeli sama sekali tidak diperkenankan dalam hal tersebut apabila barang tidak sesuai dengan keinginan pembeli.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Diandra, Penjual Mystery Box Shopee, *Wawancara Pribadi*, 24 Juni 2023, pukul 13.30-14.15 WIB.

<sup>7</sup> Zia, Penjual Mystery Box Shopee, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2023, pukul 15.00-15.50 WIB.

**B. Analisis Tinjauan *Fiqh Muamalah* dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* Di Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta**

1. Analisis Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* di Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN RMS Surakarta

Jual beli termasuk dalam kegiatan *bermuamalah* yang dalam praktiknya jual beli merupakan tukar menukar barang secara suka rela dengan alat pembayaran yang sah dan telah ditentukan maupun disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli menjadi kebutuhan utama manusia, sebab tanpa adanya jual beli manusia tidak dapat memenuhi apa yang ia butuhkan dalam kehidupannya.<sup>8</sup>

Praktik jual beli oleh masyarakat bersifat dinamis, akan berubah seiring waktu dengan kemajuan teknologi dan gaya hidup pribadi yang lebih modern.<sup>9</sup> Dalam penggunaan teknologi di zaman ini, jual beli dapat dilakukan secara *daring* yang hanya dengan membutuhkan *smartphone* dan koneksi internet yang memadai, jual beli dapat dilangsungkan tanpa harus keluar rumah.

---

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 278.

<sup>9</sup> Maulina Hanifah Nursabila, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Ditinjau Dari PERMENDAG NO. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Dan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pasar Klithikan Notoharjo Surakarta)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022, hlm. 75.

Islam tidak melarang setiap orang memiliki kesempatan dan kebebasan untuk terus berinovasi, Islam membolehkan untuk menjadi sekreatif mungkin, asalkan tidak sedikitpun inovasi tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Islam mendorong setiap orang untuk melakukan jual beli harus dilandasi dengan kejujuran untuk menghilangkan *kemudharatan* yang ditimbulkan ketika berlangsungnya transaksi.<sup>10</sup>

Praktik jual beli *mystery box* telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya dalam praktik jual beli tersebut dengan sistem untung-untungan, mengandung unsur ketidakjelasan dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sebagaimana transaksi jual beli *mystery box* yang dilakukan oleh Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang mengakibatkan kerugian bagi mereka.

Pada jual beli *mystery box*, pembeli sama sekali tidak diperkenankan untuk memilih barang, sepenuhnya hak dalam jual beli ada pada penjual, termasuk hak dalam memilih barang (*khiyar*).<sup>11</sup> Apabila ditelusuri lebih lanjut, ternyata dalam praktik jual beli *mystery box*, pembeli sangat mudah untuk dibohongi dan malah dengan mudahnya menaikkan *profit* penjual. Hal ini berhubungan pada tidak

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

<sup>11</sup> Alex, Penjual Mystery Box Shopee, *Wawancara Pribadi*, 10 Juni 2023, pukul 11.00-11.30 WIB.

diperkenalkannya dalam memilih barang bagi pembeli dan pelaku usahalah yang menentukan barang secara acak untuk diperjualbelikan kepada konsumen, maka syarat jual beli tersebut menjadi tidak terpenuhi, sebab barang yang diperjualbelikan tidak jelas, harga maupun barang yang didapat tidak sepadan dan dalam jual beli *mystery box*, barang yang didapatkan tidak boleh diajukan pengembalian baik berupa dana maupun barang, meskipun barang tersebut dalam kondisi cacat. Hal ini yang memungkinkan bahwa pelaku usaha dapat bersikap manipulatif untuk menaikkan *profit* mereka dengan cara mengambil barang apa saja yang tidak sebanding dengan harga aslinya, tidak mengecek keadaan barang yang diperjualbelikan atau malah dengan sengaja memasukkan barang cacat dalam *mystery box* yang dibeli oleh pembeli untuk keuntungan mereka (pelaku usaha). Meskipun, tidak semua pelaku usaha demikian, ada pula beberapa pelaku usaha *mystery box* yang jujur dan membolehkan menukar barang apabila barang yang didapat konsumen adalah barang cacat. Namun, disisi lain, tetap banyak konsumen yang merasa dirugikan dalam jual beli *mystery box* ini.

Dalam jual beli, terdapat beberapa rukun dan syarat jual beli yang harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi salah satunya atau secara utuh, maka jual beli tersebut tidak sah dan tidak boleh dilakukan. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut:

a. Rukun

- 1) *Sighat* atau akad (ijab kabul), dalam jual beli *mystery box* ada perjanjian di mana penjual mencantumkan ketentuan pada diskripsi Shopee yang apabila pembeli telah melakukan *checkout mystery box* artinya pembeli telah setuju dengan semua ketentuan yang ada pada diskripsi Shopee dari toko *mystery box* tersebut;
- 2) Pelaku transaksi (penjual dan pembeli), pada jual beli *mystery box* juga sama dengan jual beli pada umumnya, ada penjual maupun pembeli;
- 3) *Ma'kud alaih* (objek transaksi).<sup>12</sup>, barang yang diperjualbelikan dalam *mystery box* tidak jelas di mana pada praktik jual beli *mystery box* bersifat untung-untungan, pembeli hanya memperoleh informasi seputar barang dari diskripsi Shopee, namun belum tentu pembeli mendapati barang yang sesuai dan tak jarang pula pembeli merasa dirugikan;
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang. Pada jual beli *mystery box* adalah dengan menggunakan alat pembayaran yang sah berupa uang tunai yang dibayarkan pada saat COD ataupun dapat dibayarkan dengan menggunakan *e-money*.

---

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 102.

b. Syarat

Menurut jumhur ulama syarat jual beli diklasifikasikan ke dalam beberapa syarat adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad:

- a) *Baligh*, pada jual beli *mystery box* yang melakukan jual beli adalah orang yang sudah cukup umur, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk;
- b) Berakal, orang yang melakukan jual beli *mystery box* juga berakal artinya orang yang tidak gila dan sadar atas perbuatan apa yang sedang ia lakukan;
- c) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, pada jual beli *mystery box* juga demikian, penjual tidak boleh sekaligus menjadi pembeli dalam waktu bersamaan, begitu pula sebaliknya.

2) Syarat barang yang diperjualbelikan:

- a) Barang yang diperjualbelikan harus jelas, tidak mengandung *gharar* atau ketidakjelasan. Pada jual beli *mystery box*, barang yang diperjualbelikan bersifat tidak jelas, sebab pada praktik jual belinya pembeli tidak mengetahui secara pasti isi kotak yang diperjualbelikan, selain itu jual *mystery box* juga menggunakan sistem untung-untungan di mana ada pihak yang diuntungkan dan ada pula pihak yang dirugikan;

- b) Kesucian barang, tidak boleh barang haram dan najis yang diperjualbelikan. Pada jual beli *mystery box*, barang yang diperjualbelikan sebenarnya tidak melanggar syariat Islam, namun praktik jual belinya yang sangat disayangkan, sebab mengandung unsur-unsur penipuan yang tidak diperbolehkan dalam Islam;
  - c) Adanya nilai manfaat barang bagi manusia yang diperjualbelikan dan tidak bertentangan dengan agama. Barang yang diperoleh dari jual beli *mystery box* tidak selalu memiliki nilai manfaat;
  - d) Milik seseorang, *mystery box* yang diperjualbelikan ada pemiliknya;
  - e) Kemampuan menyerahkan barang, *mystery box* yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan secara fisik;
  - f) Mengetahui keadaan barang yang diperjualbelikan, keadaan barang cacat atau tidaknya, besaran jumlah harga maupun besaran barang ketika ditimbang haruslah sesuai. Pada jual beli *mystery box*, sering kali terjadi penipuan bahwa pembeli mendapati barang cacat maupun kotak misteri kosong (tidak ada barangnya);
  - g) Diterimanya barang yang diperjualbelikan, *mystery box* yang diperjualbelikan sampai kepada pembeli.
- 3) Syarat-syarat nilai tukar:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya. Pada jual beli *mystery box* harga yang dicantumkan tidak jelas di mana dalam jual beli *mystery box* terdapat pembulatan harga dan juga terdapat unsur penipuan pada harga yang akan dibeli oleh pembeli, misalkan harga yang ditawarkan adalah Rp. 10.000 hingga Rp.50.000 otomatis pembeli akan mengira membayar dengan harga Rp.10.000, namun pada kenyataannya ketika pembeli *checkout mystery box* tersebut, pembeli selalu mendapati harga paling tinggi yang harus dibayar;
- b) Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi). Pada jual beli *mystery box* sama dengan jual beli *online* secara umum, yakni dapat dengan sistem COD atau dengan sistem bayar dahulu lewat Alfamart, *ShopeePay*, Indomaret atau dengan bank, kemudian pembeli menunggu hingga barang sampai kepadanya;
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.<sup>13</sup> Pada jual beli *mystery box* tidak menggunakan barang sebagai alat pembayaran jual beli, melainkan uang.

---

<sup>13</sup> M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 118-125.

Berdasarkan penjelasan mengenai rukun dan syarat jual beli dalam jual beli *mystery box* belum sepenuhnya memenuhi syarat. Hal ini ditunjukkan point (2) huruf (a), (e) dan (f) adalah syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu pada point (2) huruf (a) barang yang diperjualbelikan harus jelas. Pada jual beli umumnya, barang yang diperjualbelikan haruslah jelas dan tidak diperbolehkan mengandung unsur *gharar*. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَارِ وَعَنْ بَيْعِ الْخُصَاةِ

*Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a: Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang jual beli gharar dan dan jual beli hashah.”* (H.R. Muslim nomor 2185).

Pada point (2) huruf (e), penjual harus memiliki kemampuan menyerahkan barang, barang yang tidak dapat diterima secara fisik tidak sah diperjualbelikan. Hal ini berhubungan pada wawancara kepada pembeli yang telah dilakukan dan telah dipaparkan di bab sebelumnya, bahwa jua beli *mystery box* mengandung unsur penipuan di mana pembeli mendapati *mystery box* kosong tanpa berisi barang di balik kotak yang diperjualbelikan tersebut.

Sedangkan pada point (2) huruf (f), penjual harus mengetahui kondisi barang yang diperjualbelikan secara pasti, apabila terdapat cacat pada barang tersebut, maka tidak boleh disembunyikan dan harus berkata jujur kepada pembeli. Hal ini harus dilakukan agar pembeli

tidak merasa kecewa dan dirugikan. Sesuai dengan hadits riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya: “Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya.” (H.R. Ibnu Majah nomor 2246).

Berdasarkan penjelasan prinsip dalam *bermuamalah* pada bab II, bahwa dalam jual beli *mystery box* belum sepenuhnya melaksanakan prinsip tersebut. Merujuk pada huruf (a) dan (b), *bermuamalah* harus mengedepankan prinsip *tauhid* dan prinsip halal, hal ini tidak sejalan dengan wawancara terhadap pembeli dan pelaku usaha pada sebelumnya di mana pembeli merasa dikecewakan dan dirugikan, sebab tidak ada barang dalam *mystery box* yang diperoleh pembeli, hal ini sama seperti penipuan dan pelaku usaha enggan bertanggung jawab dengan apa yang terjadi, pelaku usaha bersifat manipulatif dengan sengaja tidak memasukkan barang ke dalam kotak misteri. Pelaku usaha juga melalaikan tanggung jawab dalam pengembalian baik berupa barang maupun dana. Apabila pelaku usaha mengedepankan prinsip *tauhid* dan prinsip halal, maka pelaku usaha pasti akan mengedepankan kejujuran, membolehkan konsumen menukar kotak misteri kosong dengan kotak misteri yang berisi barang. Namun, pada kenyataannya pelaku usaha malah menempuh cara jual beli yang *bathil*.

Lantas, pada huruf (c) dan (d) bahwa kedua point tersebut tidak terpenuhi dalam jual beli *mystery box*. Pada huruf (c) mengenai prinsip *mashlahah* bahwa prinsip tersebut dilakukan untuk memelihara tujuan *syara'* dalam meraih manfaat serta mencegah *kemudharatan*. Namun, kenyataannya pada praktik jual beli *mystery box* belum mencegah *kemudharatan*. Hal ini dibuktikan dengan adanya masih terdapat pembeli yang dirugikan dalam membeli *mystery box* tersebut. Kemudian dalam jual beli *mystery box* yang tidak terpenuhi selanjutnya adalah ada pada huruf (d), mengenai prinsip *ibahah* yang menyatakan bahwa pada dasarnya *bermuamalah* itu boleh, sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun, dalam jual beli *mystery box* tetaplah mengacu pada unsur *gharar* dan *maysir* yang sesuai dengan larangan pada al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw.

Merujuk pada huruf (e) bahwa dalam jual beli harus didasari pada suka sama suka, rela sama rela, hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau *didzalimi*. Namun, kenyataannya dalam jual beli *mystery box* tidak sejalan dengan prinsip tersebut, sebagaimana wawancara pada pembeli di bab sebelumnya, bahwasanya dari 10 (sepuluh) wawancara terhadap pembeli merasa dirugikan dalam membeli *mystery box*.

Lalu, pada huruf (f) dan (g), adanya prinsip kerja sama yang harus didasarkan pada kerja sama dengan saling menguntungkan dan mengutamakan solidaritas (harus sportif), dan harus memenuhi nilai-

nilai keadilan. Dari wawancara yang telah dilakuakn pada pelaku usaha di bab sebelumnya terbukti bahwa hal tersebut tidak terlaksana di mana pelaku usaha melakukan jual beli *mystery box* dengan cara yang *dzalim*, sehingga merugikan pembeli. Pelaku usaha dan *team* tidak melaksanakan keadilan, mereka hanya memikirkan keuntungan mereka saja, tanpa memikirkan betapa ruginya konsumen, yang seharusnya konsumen itu dilayani dengan sebaik mungkin.

Merujuk pada huruf (h) dan huruf (i) point (4), (6) dan (7) masih dilanggarnya dalam jual beli *mystery box*. Pada huruf (h), jual beli harus membersamai prinsip *amanah* yang merupakan prinsip kepercayaan, kejujuran dan tanggung jawab. Namun, pada jual beli *mystery box* kurang adanya kepercayaan, kejujuran dan rasa tanggung jawab pada pelaku usaha. Hal ini dibuktikan dengan wawancara terhadap 3 (tiga) penjual dan 10 (sepuluh) pembeli di bab sebelumnya, di mana masih terdapat pembeli yang dirugikan.

Merujuk pada huruf (i) point (4) bahwa dalam jual beli harus terhindar dari upaya melambungkan harga, sebab Islam sangat tidak mentolerir tindakan dari melambungkan harga-harga secara *dzalim*. Namun, pada jual beli *mystery box*, pelaku usaha melambungkan harga dengan harga yang bukan aslinya. Hal ini dibuktikan pada wawancara terhadap beberapa pembeli yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa harga barang yang didapat para pembeli yang tidak beruntung, tidak sebanding dengan harga sebenarnya. Para pelaku usaha mengejar

keuntungan besar-besaran, menaikkan profit mereka dengan melambungkan harga jual kepada pembeli *mystery box* yang tidak beruntung.

Lalu, pada huruf (i) point (6), bahwa jual beli harus terhindar dari *gharar*, namun pada jual beli *mystery box* ini tidak terhindar dari *gharar*, sebab pada praktik jual beli *mystery box* tersebut mengacu pada unsur ketidakjelasan. Hal ini dibuktikan pada wawancara terhadap 10 (sepuluh) pembeli yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa mereka mengetahui tentang praktik jual beli *mystery box* di mana dalam praktiknya mengandung unsur *gharar* yang seharusnya tidak boleh dilakukan, namun mereka tetap melakukannya. Hal ini tidak sesuai dengan hadits Rasulullah Saw yang melarang transaksi jual beli *gharar*.

Kemudian, pada huruf (i) point (7) bahwa jual beli harus terhindar dari *maysir* (spekulasi/untung-untungan), tidak dapat dipungkiri bahwa dalam jual beli *mystery box* ini, selain mengandung unsur *gharar* juga mengandung unsur *maysir*. Dapat dilihat pada praktiknya, jual beli *mystery box* yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat unsur untung-untungan yang dapat dikatakan sama dengan judi. Ada pihak yang untungkan dan ada pula pihak yang dirugikan, sedangkan dalam Islam tidak diperbolehkan jual beli demikian. Hal ini dibuktikan pada wawancara terhadap 10 (sepuluh) pembeli yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa mereka mengetahui tentang praktik jual beli

*mystery box*, di mana dalam praktiknya, selain mengandung unsur *gharar* juga mengandung *maysir* yang seharusnya tidak boleh dilakukan, namun mereka tetap melakukannya, dikarenakan rasa penasaran mereka, keinginan mengikuti trend hingga keinginan mendapatkan barang yang mahal dari harga rendah yang ditawarkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli *mystery box* belum sepenuhnya memenuhi syarat dalam jual beli, syarat menjadi tidak terpenuhi secara utuh. Jual beli *mystery box* juga belum sepenuhnya menegakkan prinsip-prinsip dalam *bermuamalah* di mana pada praktik jual belinya masih melanggar hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, sehingga jual beli menjadi tidak sah dan tidak oleh dilakukan.

## 2. Analisis Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* di Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN RMS Surakarta

Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam praktik jual beli, untuk menciptakan suatu keadilan terhadap konsumen, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku usaha, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Seperti pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini yang akan ditinjau dengan kasus jual beli *mystery box*, yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Pelaku usaha haruslah mengedepankan konsumen dalam segala hal, melayani konsumen dengan baik, agar terciptanya lingkungan yang adil, sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan. Konsumen membayar atas barang/jasa yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha dan pelaku usaha diharuskan untuk memberikan kepuasan terhadap konsumen pada barang maupun jasa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 dan 7 mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, dalam jual beli *mystery box* tidak terpenuhi, di mana pelaku usaha melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

Merujuk pada Pasal 4 huruf (a), (b), (c), (d), (g) dan (h) di bab II sama sekali tidak terpenuhi hak konsumen dalam jual beli *mystery box*. Pada Pasal 4 huruf (a) bahwa konsumen harus mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun, dalam wawancara yang telah dilakukan terhadap pembeli, kenyataannya pada jual beli *mystery box* konsumen tidak mendapatkan hak sesuai dengan Pasal 4 huruf (a). Hal ini dibuktikan dengan adanya keluhan-keluhan pada wawancara terhadap pembeli yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, seperti barang cacat yang didapatkan pembeli, harga jual barang yang tinggi tidak sebanding dengan harga asli barang hingga barang berupa *skincare* yang

didapatkan konsumen tidak ada nomor BPOM yang membuat keselamatan konsumen tidak terjamin.

Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap pembeli, bahwa pelaku usaha telah melanggar Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.<sup>14</sup> Di mana pada praktiknya pelaku usaha tersebut telah dengan sengaja mengedarkan *skincare* yang tidak teruji oleh Badan POM. Apabila melanggarnya, akan dikenai sanksi pada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”<sup>15</sup>

Lalu, pada Pasal 4 huruf (b) bahwa konsumen harus mendapatkan hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Namun, dalam jual beli *mystery box*, pelaku usaha melanggar Pasal 4 huruf (b) di mana telah ada perjanjian di awal bahwa pembeli tidak diperkenankan untuk memilih barang dan dalam

---

<sup>14</sup> Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 197.

wawancara yang dilakukan terhadap pembeli di bab sebelumnya, beberapa pembeli tidak puas dengan barang yang didapatkan, sebab nilai tukar yang tidak sesuai dengan barang yang didapatkan dan kondisi barang jaminan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.

Pada Pasal 4 huruf (c) bahwa konsumen harus mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dari hasil wawancara terhadap pelaku usaha yang telah dipaparkan di bab sebelumnya di mana pelaku usaha mencantumkan dalam diskripsi Shopee informasi bahwa pembeli tidak akan mendapatkan barang *zonk* maupun *mystery box* kosong, namun kenyataannya masih terdapat pembeli yang mendapatkan barang dalam kondisi cacat dari *mystery box* dan terdapat pula pembeli yang mendapatkan *skincare* tanpa ada nomor BPOM. Hal ini membuktikan bahwa pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang *mystery box* yang diperjualbelikan.

Kemudian, pada Pasal 4 huruf (d) dan (h) bahwa konsumen harus mendapatkan hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, dan bahwa konsumen harus mendapatkan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Namun, kenyataannya pada ketiga pelaku usaha yang telah menjadi narasumber dalam wawancara penelitian ini, sama sekali tidak mendengarkan keluh

kesah pembeli dan pelaku usaha enggan memberikan ganti rugi pada barang yang didapat oleh konsumen dalam membeli *mystery box*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pembeli sebagaimana di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha telah melanggar hak konsumen. Pelaku usaha dengan sengaja tidak memasukkan barang ke dalam kotak misteri yang diperjualbelikan, hal ini tidak sesuai pada awal perjanjian, di mana dalam diskripsi Shopee telah dicantumkan bahwa pembeli tidak akan mendapat *mystery box* kosong.

Yang terakhir pada hak konsumen dalam Pasal 4 huruf (g) bahwa konsumen harus mendapatkan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Namun, pada kenyataannya dalam jual beli *mystery box* terhadap wawancara pembeli yang telah dilakukan, masih terdapat pembeli yang merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha melanggar Pasal 4 huruf (g), pelaku usaha belum sepenuhnya melayani konsumen secara benar dan jujur.

Merujuk pada Pasal 7 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) dan (g) pelaku usaha belum memenuhi kewajibannya dalam jual beli *mystery box*. Pada Pasal 7 huruf (a) bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Namun, pada jual beli *mystery box* ini, pelaku usaha melanggar kewajiban tersebut. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap penjual pada bab

sebelumnya, pelaku usaha belum dapat dikatakan beritikad baik pada jual beli *mystery box* ini.

Lalu, pada Pasal 7 huruf (b) dan (c) bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dan pelaku usaha berkewajiban untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hal ini berkaitan dengan hak konsumen pada Pasal 4 huruf (c) dan (g) yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelaku usaha melalaikan kewajiban tersebut.

Pada Pasal 7 huruf (d) bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap penjual dan pembeli pada bab sebelumnya, bahwa pelaku usaha *mystery box* melalaikan kewajiban menjamin mutu barang. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara terhadap pembeli bahwa pernah suatu ketika pembeli *mystery box* mendapat barang yang tidak tercantumkan nomor BPOM dan *ingredientsnya*. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha lalai dalam menjamin mutu barang.

Kemudian Pasal 7 huruf (e) bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Dalam jual beli *mystery box* tentunya sama sekali tidak menerapkan dari Pasal 7 huruf (e) di mana tidak ada garansi atas barang yang diperjualbelikan.

Yang terakhir pada Pasal 7 huruf (f) dan (g) bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan untuk huruf (g), pelaku usaha berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini berkaitan dengan hak konsumen pada Pasal 4 huruf (h) yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaku usaha dalam jual beli *mystery box* enggan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Dalam jual beli *mystery box*, tertera pada deskripsi Shopee bahwa pelaku usaha dengan sengaja mencantumkan kalimat “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan”, sehingga tak jarang konsumen mengalami kerugian, di mana konsumen mendapati barang cacat tersembunyi dari barang yang diperdagangkan dan barang tersebut tidak dapat diajukan pengembalian, baik berupa dana maupun barang. Dalam jual beli, apabila tertera tulisan “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan”, hal ini dapat penulis katakan bahwa sebetulnya pelaku usaha telah melanggar Pasal 4 huruf b dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) point c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa “pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang menyatakan bahwa mereka berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen”<sup>16</sup>. Lantas, pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa “setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.”<sup>17</sup> Adapun lebih lanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1491 jo Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “pelaku usaha diwajibkan untuk menanggung adanya cacat tersembunyi terhadap barang yang diperjualbelikan”<sup>18</sup>. Dapat penulis katakan bahwa kasus tersebut merujuk pada Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..., Pasal 18 Ayat (1).

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 18 Ayat (3).

<sup>18</sup> Pasal 1491 jo Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”<sup>19</sup>

- (1) Selain hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam rangka melindungi konsumen terdapat Pasal yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yakni diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan penjelasan di bab II pada Pasal 8 Ayat 1 huruf (i) dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa dalam jual beli *mystery box*, pelaku usaha melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Merujuk pada Pasal 8 Ayat 1 huruf (i) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat. Dari hasil wawancara terhadap pembeli yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pelaku usaha dengan sengaja memasukkan barang yang tidak ada *ingredients*/komposisi pada barang tersebut.

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..., Pasal 62 Ayat (1).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pelaku usaha telah melanggar Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.<sup>20</sup> Di mana pada praktiknya pelaku usaha tersebut telah dengan sengaja mengedarkan *skincare* yang tidak teruji oleh Badan POM. Apabila melanggarnya, akan dikenai sanksi pada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”<sup>21</sup>

Yang terakhir, pada Pasal 8 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Namun, kenyataannya dari hasil wawancara terhadap pembeli yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa dalam jual beli *mystery box*, masih terdapat pembeli yang dirugikan karena barang yang diperoleh dalam kondisi cacat, dan

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..., Pasal 106 Ayat (1).

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 197

ketika pembeli meminta pertanggung jawaban pelaku usaha enggan meresponnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi hak konsumen dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaku usaha hanya mengejar keuntungan mereka dengan merugikan konsumen.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai “Tinjauan *Fiqh Muamalah* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* Pada Aplikasi Shopee” adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *mystery box* di aplikasi Shopee oleh pelaku usaha pada Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta sama halnya dengan praktik jual beli *online* pada aplikasi Shopee umumnya, yang membedakan hanyalah, pada jual beli *mystery box* di aplikasi Shopee menggunakan sistem untung-untungan, pembeli tidak diperkenankan dalam memilih barang. Pembeli hanya diwajibkan untuk membaca tulisan yang ada pada diskripsi Shopee, jika telah menyetujuinya untuk membeli, penjual akan mengambil barang secara acak untuk dimasukkan dalam kotak misteri yang diperjualbelikan, sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti isi dibalik kotak misteri tersebut, maka pembeli merasa kecewa dan dirugikan dengan barang yang didapat karena barang tidak sesuai, dan pembeli tidak diperkenankan untuk mengajukan pengembalian baik berupa dana maupun barang.

2. Tinjauan *Fiqh Muamalah* dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - a. Tinjauan *fiqh muamalah* terhadap jual beli *mystery box* oleh pelaku usaha di aplikasi Shopee pada Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta tidak memenuhi ketentuan dalam *bermuamalah* di mana pada praktik jual beli tersebut mengandung unsur *gharar* dan *maysir* yang jelas dilarang dalam al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Saw. Praktik jual beli *mystery box* juga belum memenuhi syarat jual beli secara utuh dan tidak pula memenuhi 9 (sembilan) prinsip dalam *bermuamalah*, bahkan dalam jual beli *mystery box* tak jarang pelaku usaha mengambil keuntungan yang besar, sehingga merugikan konsumen.
  - b. Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *mystery box* oleh pelaku usaha di aplikasi Shopee pada Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta belum memenuhi hak konsumen secara utuh di mana pelaku usaha tidak memenuhi hak konsumen pada Pasal 4 huruf (a), (b), (c), (d), (g) dan (h). Pelaku usaha *mystery box* juga tidak memenuhi kewajibannya yang telah diatur pada Pasal 7 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), dan (g). Pelaku usaha *mystery box* juga melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf (i) dan ayat (2) tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, tidak akan bermakna apabila tanpa adanya saran. Maka, saran penulis sebagaimana penelitian di atas adalah:

1. Bagi pembeli, apabila pembeli tidak ingin dirugikan dan dikecewakan dari transaksi jual beli *mystery box*, alangkah baiknya dihindari dan tidak dilakukan. Jual beli tersebut tidak ada manfaatnya, terlebih lagi hanya mengikuti konten dan hanya mengandalkan nafsu belaka dengan mempunyai keinginan untuk mendapat barang mewah dengan harga murah, hal tersebut adalah sifat *syaitan* yang harus dihindari. Masih banyak dikalangan masyarakat yang menjual barang sesuai dengan *syariat* Islam.
2. Bagi pelaku usaha, apabila pelaku usaha *mystery box* tidak ingin di *complaint* dan diberi penilaian jelek oleh konsumen, alangkah baiknya melakukan jual beli dengan cara yang baik dan benar sesuai *syariat* Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kejujuran dinomor satukan, maka jual beli yang dilakukan akan berkah dan halal pendapatan yang diperoleh.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan maupun informasi-informasi yang dibutuhkan untuk peneliti selanjutnya.
4. Bagi pemerintah, sebaiknya pemerintah mengambil tindakan tegas dalam penegakan hukum perlindungan konsumen agar pelaku usaha

lebih mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meminimalisir kerugian yang dialami oleh konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL QURAN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Tafsir Al-Qur'an, 1971.

### BUKU

Almalibari, Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz, *Fathul Mu'in*, Jakarta: PT. Haromain Jaya Indonesia, 2006.

Barkatullah, Abdul Hakim, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusamedia, 2008.

Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusamedia, 2010.

Hasan. M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2001.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.

Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jaya Widya, 1999.

Nimpuno, Hanjoyo Bono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pandom Media, 2019.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan: Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Surya, Hariman dan Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Syafei, Rachmat *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001..

## SKRIPSI

‘Aini, Nurul, “*Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi’iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)*”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Muamalah UIN Sumatera Utara, 2018.

H, Ainuz Zulfa Fakhrina, “*Telaah Terhadap Konsep Al-Maisir Dalam Praktek Bermuamalah*”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Nursabila, Maulina Hanifah, “*Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Ditinjau Dari PERMENDAG NO. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakian Bekas Dan Mashlahah Mursalah (Studi Kasus di Pasar Klithikan Notoharjo Surakarta)*”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Praja, Luthfan Adi, “*Tinjauan Yuridis Transaksi Mystery Box Pada Marketplace Shopee*”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Saronika, Theresia Nadya, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap praktik Jual Beli Mystery Box Di Lazada (Studi Kasus Pada Akun Izzat Store)*”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Surakarta, 2020.

Utamima, Eka Putri, “*Hukum Jual Beli Mystery Box Menurut Mahdzab Syafi’i (Studi Kasus Di Akun Instagram HypeWannaBe)*”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sumatera Utara Medan, 2020.

## JURNAL

Fahrurrozi, Muhamad Hiqal, dkk, “*Tinjauan Fikih Muamalah Akad Bai’ terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box di Situs Tokopedia*”, *Jurnal SPESIA (Bandung) Vol. 7 Nomor 1*, 2021.

Fitria, Tiara Nur, “*Bisnis Jual Beli Inline (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*”, *Jurnal Ekonomi Islam (Surakarta) Vol. 03 Nomor 01*, 2017.

- Goma, Edwardus Iwantri, dkk, “Analisis Distribusi dan Interpretasi Data Penduduk Usia Produktif Indonesia Tahun 2020”, *Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi* (Samarinda) Vol 6 Nomor 1, 2021.
- Maharani, Dewi dan Yusuf, Muhammad, “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal”, *Journal of Sharia Economic Law* (Banjarmasin) Vol. 4 Nomor 1, 2021.
- Nugroho, Mahfud dan Astuti, Fitria Yuni “Jual Beli Mystery Box Pada E-commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Journal Economic Insight* (Kendal) Vol. 1 Nomor 2, 2022.
- Nugroho, Mahfud dan Patmasari, Eka Kurnia, Tinjauan Jual Beli Mystery Pada E-Commerce Dalam Perspektif Etika Bisnis (Studi Kasus Pada Start Up Seller Di E-Commerce Shopee), *Jurnal Edunomika* (Kendal), Vol. 07 Nomor 01, 2023.
- Nurhasanah, Enok, “Analisis Penggunaan E-Commerce Shopee Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa (Studi Fenomenologi pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang Angkatan 2022)”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi, dan Bisnis* (Tangerang Selatan), Vol. 8 Nomor 1, 2023.
- Silfania, Suni, “Hubungan Daya Tarik Dan Minat Beli Masyarakat Muslim Terhadap Percantuman Label Halal (Studi Kasus Bakso Pak Mien Bogor)”, *Jurnal Al Amwal* (Bogor) Vol. 1 Nomor 2, 2019.
- Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ummul Quro* (Lamongan) Vol III Nomor 2, 2013.
- Sya'idun, “Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (Ngawi) Vol. 7 Nomor 1, 2022.
- Triartiwi, Komang Ratna, “Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs E-Marketplace”, *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Desa* (Denpasar) Vol. 10 Nomor 3, 2022.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## INTERNET

“Dominasi Pasar E-Commerce, Shopee Unggul dari Para Pemain Lain” CNN Indonesia (Jakarta), dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230626105528-97-966554/dominasi-pasar-e-commerce-shopee-unggul-dari-para-pemain-lain> diakses pada 27 Juni 2023 pukul 20.00 WIB.

G, Nanda Akbar, “Pendiri Shopee dan Kisah Perjalanan Karirnya”, dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 11.30 WIB.

Hartanto, Bobby dan Indriyani, Leni, *Minat Beli di Marketplace Shopee*, (Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional 2022), dikutip dari [https://books.google.co.id/books/about/Minat\\_Beli\\_di\\_Marketplace\\_Shoppee\\_.html?id=iP56EAAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Minat_Beli_di_Marketplace_Shoppee_.html?id=iP56EAAAQBAJ&redir_esc=y) diakses pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 12.30.

Laksana, Nur Chandra, “Shopee, Aplikasi Perpaduan Media Sosial dan E-commerce”, dikutip dari <https://www.money.id/digital/shopee-aplikasi-perpaduan-media-sosial-dan-e-commerce-151201h.html> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 11.36 WIB.

Liputan6, “Shopee, Aplikasi Belanja Online C2C Meluncur di Indonesia”, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-di-indonesia> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 17.00 WIB.

Mahmuda, Ananta Wira, “Apa itu Mystery Box Shopee? Membeli Barang Random Dalam Box yang Berisi Komik Hingga iPhone”, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/www.sewaktu.com/lifestyle/amp/pr.1534029273/apa-itu-mystery-box-shopee-membeli-barang-random-dalam-box-yang-berisi-komik-hingga-iphone> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 18.00 WIB.

Navrilla, Riva, “Ini Dia! Fakta Menarik Dari Logo Shopee”, dikutip dari <https://www.jagadmedia.id/2020/10/ini-dia-fakta-menarik-dari-logo-shopee.html> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 15.32 WIB.

Pahlevi, Reza, “Pendapatan Shopee Meningkatkan 64% (yoy) Pada Kuartal I 2022”, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/18/pendapatan-shopee-meningkat-64-yoy-pada-kuartal-i-2022> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 14.27 WIB.

- Puspita, Meri, “Sejarah Shopee, Model Bisnis, dan Visi Misinya”, dikutip dari <https://pojoksosmed.com/marketplace/sejarah-shopee/> diakses pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 12.58 WIB.
- Ramdhani, Gilar, “E-commerce No.1 Pilihan Pengguna Berdasarkan Riset Snapcart Perilaku Belanja Online Jelang Ramadan 2023”, dikutip dari <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5237467/e-commerce-no1-pilihan-pengguna-berdasarkan-riset-snapcart-perilaku-belanja-online-jelang-ramadan-2023> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 15.00 WIB.
- Riyadi, Hermawan “Apa Itu Shopee? Keunggulan Apa Saja Yang Dimiliki Shopee?”, dikutip dari <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 11.28 WIB.
- Sartika, *Analisis Framework S-O-R Mengenai Online Shopping Value dan Web Satudfaction Terhadap Purchase Intention*, (Jawa tengah: IKAPI, 2019), dikutip dari [https://books.google.co.id/books/about/ANALISIS\\_FRAMEWORK\\_S\\_O\\_R\\_MENGENAL\\_ONLINE.html?id=viSIEAAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/ANALISIS_FRAMEWORK_S_O_R_MENGENAL_ONLINE.html?id=viSIEAAAQBAJ&redir_esc=y) diakses pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 12.07 WIB.
- Shopee Indonesia, "Shopee Awali 2020 Dengan Pencapaian Sebagai Brand E-Commerce Pilihan Masyarakat Indonesia", dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id?realease/shopee-awali-2020-dengan-pencapaian-sebagai-brand-e-commerce-pilihan-masyarakt-indonesia> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 13.30.
- Shopee Indonesia, “Panduan Penjualan Mystery Box (Kotak Misteri)”, dikutip dari <https://seller.shopee.co.id/edu/article/16760> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 19.10 WIB.
- Shopee Indonesia, “Pengembalian Barang/Dana bagaimana Cara Mengajukan Pengembalian Barang/Dana?”, dikutip dari <https://help.shopee.co.id/portal/article/73212-5BPengembalian-Barang-Dana-Bagaimana-cara-mengajukan-permintaan-pengembalian-Barang-dana> diakses pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 22.00 WIB.
- Syuhada, Rofiq, “Profil, Sejarah dan Struktur Organisasi Perusahaan Shopee”, dikutip dari <https://narmadi.com/id/struktur-organisasi-perusahaan-shopee/> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 16.10 WIB.
- Ulia, Dea Duta, “Shopee Torehkan Sejumlah Pencapaian di Tahun 2021, Ini Faktanya”, dikutip dari <https://inet.detik.com/business/d-6010636/shopee-torehkan-sejumlah-pencapaian-di-2021-ini-faktanya> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 12.53 WIB.

**WAWANCARA**

Adnin, Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selaku Pembeli *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 19 Mei 2023, pukul 13.25-13.40 WIB.

Alex, Penjual *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 10 Juni 2023, pukul 11.00-11.30 WIB.

Ardi, Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selaku Pembeli *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 19 Mei, pukul 15.05-15.27 WIB.

Diandra, Penjual *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 24 Juni 2023, pukul 13.30-14.15 WIB.

Emy, Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selaku Pembeli *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 24 Mei 2023, pukul 14.04-14.19 WIB.

Fika, Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selaku Pembeli *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 19 Mei 2023, pukul 11.20-11.57 WIB.

Lia, Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selaku Pembeli *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, pukul 12.45-13.07 WIB.

Nia, Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selaku Pembeli *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 19 Mei 2023, pukul 14.00-14.42 WIB.

Nisa, Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selaku Pembeli *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 24 Mei 2023, pukul 11.04-11.21 WIB.

Okva, Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selaku Pembeli *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 11 Mei 2023, pukul 14.22-14.50 WIB.

Rifa, Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selaku Pembeli *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, pukul 13.08-13.19 WIB.

Dika, Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selaku Pembeli *Mystery Box* Shopee, *Wawancara Pribadi*, 19 Mei, pukul 09.00-09.23 WIB.

Zia, Penjual Mystery Box Shopee, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2023, pukul 15.00-15.50

**DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1**

**JADWAL PENELITIAN**

NO.	BULAN	FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penulisan Proposal	X	X																		
2.	Konsultasi		X	X						X	X	X	X	X	X	X					
3.	Revisi Proposal		X	X						X	X										
4.	Pengumpulan Data														X	X	X		X	X	X
5.	Analisis Data																				
6.	Penulisan Akhir Naskah Skripsi													X	X						
7.	Pendaftaran Munaqasyah																				
8.	Munaqasyah																				
9.	Revisi Skripsi																				

NO.	BULAN	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penulisan Proposal																
2.	Konsultasi					X	X	X	X	X	X	X	X				
3.	Revisi Proposal					X	X										
4.	Pengumpulan Data																
5.	Analisis Data						X	X	X								
6.	Penulisan Akhir Naskah Skripsi						X	X	X	X	X	X	X				
7.	Pendaftaran Munaqasyah											X					
8.	Munaqasyah															X	
9.	Revisi Skripsi																X

## Lampiran 2

## SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo - Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774  
 Homepage: syariah.uinsaid.ac.id - Email: syariah@uinsaid.ac.id  
 Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0813 2977 7104 (Humas)

Nomor : B-992/Un.20/F.II/PP.00.9/05/2023 30 Mei 2023  
 Lamp : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:  
 Pelaku Usaha Mystery Box Shopee  
 Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Rihadatul Aisy Hasna  
 NIM : 192111087  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah  
 Judul Penelitian : "Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)"

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada toko mystery box anda.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
 NIP. 19750409 199903 1 001

### Lampiran 3

#### FIELD NOTE 1

Tanggal : 11 Mei 2023  
Waktu : 14.22-15.30 WIB.  
Tempat : UIN Raden Mas Said Surakarta

Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, peneliti melakukan wawancara dengan teman peneliti yang pernah melakukan jual beli *mystery box*. Peneliti melakukan wawancara di parkir depan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti telah membuat janji temu kepada narasumber. Dihadari pertama wawancara adalah dengan Okva mahasiswa semester 8 Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta pada pukul 14.22-14.50 WIB. Pertanyaan yang peneliti tanyakan adalah bermacam-macam mengenai jual beli *mystery box*. Setelah selesai wawancara dengan Okva, peneliti berkeliling dengan bertanya kepada satu persatu mahasiswa yang pernah membeli *mystery box*. Sekitar kurang lebih 30 menit, peneliti mendapati dua mahasiswa yang pernah melakukan transaksi jual beli *mystery box*, karena pada saat itu mahasiswa tersebut sedang ada kegiatan, maka peneliti membuat janji temu untuk wawancara selanjutnya.

**FIELDNOTE 2**

Tanggal : 12 Mei 2023

Waktu : 12.45-13.19 WIB.

Tempat : UIN Raden Mas Said Surakarta

Pada hari Jumat, 12 Mei 2023 pukul 12.45-13.07 WIB peneliti melanjutkan wawancara kepada Lia mahasiswa semester 6 Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta di depan akademik Fakultas Syariah, peneliti bertanya seputar jual beli *mystery box*. Setelah peneliti melakukan wawancara kepada Lia, peneliti juga mewawancarai teman Lia yang bernama Rifa yang juga telah membuat janji temu kepada peneliti sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara kepada Rifa dihari yang sama pada pukul 13.08-13.19 WIB.

**FIELD NOTE 3**

Tanggal : 19 Mei 2023  
Waktu : 08.30-15.27 WIB.  
Tempat : UIN Raden Mas Said Surakarta

Pada hari Jumat, 19 Mei 2023 pukul 08.00 WIB peneliti telah sampai di UIN Raden Mas Said Surakarta, lalu peneliti mulai melakukan penelitian dengan berkeliling dan bertanya kepada satu persatu mahasiswa yang pernah melakukan transaksi jual beli *mystery box* dan tepat pada pukul 09.00 WIB, peneliti mendapati mahasiswa yang pernah melakukan transaksi jual beli *mystery box* dan langsung melakukan wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada Dika mahasiswa semester 8 Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta seputar jual beli *mystery box* hingga pukul 09.23 WIB. Setelah itu, peneliti berkeliling area Fakultas Syariah dan bertanya satu persatu mahasiswa yang pernah melakukan transaksi jual beli *mystery box*. Karena pada saat itu hari terakhir pendaftaran *munaqosyah*, Fakultas Syariah menjadi sangat ramai dan tepat pada pukul 11.20 WIB peneliti mendapati mahasiswa yang pernah melakukan transaksi jual beli *mystery box*, kemudian peneliti langsung melakukan wawancara dengan Fika mahasiswa aktif semester 10 Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar jual beli *mystery box* hingga pukul 11.57 WIB. Setelah itu, peneliti melanjutkan untuk berkeliling Fakultas Syariah, lalu pada pukul 13.25 WIB di depan akademik Fakultas Syariah peneliti mendapati mahasiswa yang pernah melakukan jual beli *mystery box* dan

langsung melakukan wawancara dengan Adnin mahasiswa aktif semester 12 Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta hingga pukul 13.40 WIB. Setelah itu, peneliti melanjutkan untuk berkeliling Fakultas Syariah dan tepat di lantai 3 persis seperti pertemuan peneliti dengan Fika sebelumnya, peneliti mendapati mahasiswa yang pernah melakukan jual beli *mystery box* dan peneliti langsung melakukan wawancara dengan Nia mahasiswa aktif semester 10 Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta pada pukul 14.00-14.42 WIB. Masih dihari yang sama, setelah melakukan wawancara kepada Nia, peneliti istirahat dengan menunggu narasumber selanjutnya, yakni teman peneliti yang telah membuat janji temu kepada peneliti. Tepat pada pukul 15.05 WIB peneliti melakukan wawancara kepada Ardi mahasiswa semester 8 Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar jual beli *mystery box* hingga pukul 15.27 WIB.

**FIELD NOTE 4**

Tanggal : 24 Mei 2023  
Waktu : 11.04-14.19 WIB.  
Tempat : Kosan Griya Samara

Pada hari Rabu, 24 Mei 2023 merupakan hari terakhir peneliti melakukan penelitian kepada pembeli *mystery box* Shopee. Peneliti mempunyai janji temu dengan teman peneliti yang juga pernah melakukan transaksi jual beli *mystery box* pada aplikasi Shopee. Pada pukul 11.00 WIB, peneliti telah sampai di kosan teman peneliti, yaitu di Griya Samara, Kartasura. Lalu, peneliti melakukan wawancara dengan Nisa mahasiswa semester 8 Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta pada pukul 11.04 WIB. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar jual beli *mystery box* hingga pukul 11.21 WIB. Setelah melakukan wawancara dengan Nisa, peneliti menunggu narasumber selanjutnya, yakni teman peneliti yang juga telah membuat janji temu dengan peneliti, tepat pada pukul 14.04 WIB peneliti melakukan wawancara seputar *mystery box* kepada Emy mahasiswa semester 8 Prodi HES Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta hingga pukul 14.19 WIB.

**FIELD NOTE 5**

Tanggal : 10 Juni 2023  
Waktu : 11.04-11.30 WIB  
Tempat : Kios Alex (penjual *mystery box*)

Pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 pukul 11.04 WIB hingga pukul 11.30 WIB. Peneliti melakukan wawancara kepada Alex di kios Alex di daerah pusat perbelanjaan di Solo. Sebelum peneliti melakukan wawancara kepada Alex, peneliti telah membuat janji temu sebelumnya. Saat itu, peneliti tiba di pusat perbelanjaan pada pukul 10.30 WIB. Kemudian, peneliti berkeliling area pusat perbelanjaan untuk mencari kios Alex. Tepat pada pukul 11.03 WIB, peneliti menemukan kios Alex dan langsung melakukan wawancara kepada Alex pada puku 11.04-1130 WIB. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai jua beli *mystery box*.

**FIELD NOTE 6**

Tanggal : 17 Juni 2023  
Waktu : 15.00-15.50 WIB  
Tempat : Rumah Zia (penjual *mystery box*)

Hari kedua peneliti melakukan wawancara kepada Zia penjual *mystery box* adalah pada hari Kamis, 15 Juni 2023. Sebelum melakukan wawancara kepada Zia, peneliti telah membuat janji temu sebelumnya. Saat itu, peneliti tiba di rumah Zia pukul 13.00 WIB. Dikarenakan pada saat itu, Zia sedang ada kegiatan di luar yang ada hanya para karyawan. Kemudian, peneliti membuat janji temu kembali dengan Zia pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 pukul 15.00 WIB. Pada hari yang telah dijanjikan, peneliti pergi ke rumah Zia dan tiba pada pukul 14.58 WIB. Kemudian, peneliti melakukan wawancara kepada Zia tepat pada pukul 15.00 WIB. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar jual beli *mystery box* hingga pukul 15.50 WIB.

**FIELD NOTE 7**

Tanggal : 24 Juni 2023  
Waktu : 13.30-14.15 WIB  
Tempat : Toko Diandra (penjual *mystery box*)

Hari terakhir peneliti melakukan wawancara adalah kepada Diandra penjual *mystery box* pada hari Sabtu, 24 Juni 2023. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti telah membuat janji temu kepada pihak yang akan diwawancarai, yakni Diandra. Tepat pada pukul 13.30 WIB peneliti telah sampai di toko Diandra dan langsung melakukan wawancara hingga pukul 14.15 WIB. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar jual beli *mystery box*.

## Lampiran 4

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Pedoman Wawancara Pihak Pembeli *Mystery Box*

1. Apakah anda pernah melakukan transaksi jual beli *mystery box* pada aplikasi Shopee?
2. Berapa kali anda melakukan transaksi jual beli *mystery box*?
3. Kapan anda melakukan jual beli *mystery box*?
4. Berapa harga *mystery box* yang pernah anda beli?
5. Barang apa yang anda dapatkan?
6. Apakah barang yang anda dapatkan sesuai dengan keinginan anda?
7. Apakah anda merasa dirugikan dalam membeli *mystery box*?
8. Bagaimana tanggapan anda mengenai jual beli *mystery box*?
9. Apakah anda mengetahui adanya unsur ketidakjelasan dan spekulasi dalam jual beli *mystery box*?
10. Apa motivasi anda melakukan transaksi jual beli *mystery box*?

#### B. Pedoman Wawancara Pihak Penjual *Mystery Box*

1. Apakah anda menjual *mystery box*?
2. Pada aplikasi mana saja anda menjual *mystery box*?
3. Sejak kapan anda mulai berjualan *mystery box*?
4. Mulai dari harga berapa *mystery box* yang anda jual?
5. Apa itu *mystery box*?
6. Bagaimana transaksi dalam jual beli *mystery box*?
7. Apa saja barang *mystery box* untuk pembeli yang beruntung?

8. Apa saja barang *mystery box* untuk pembeli yang kurang beruntung/tidak beruntung?
9. Pernahkah pembeli *complaint* pada barang yang didapat karena tidak sesuai atau merasa dirugikan?
10. Bagaimana anda menanggapinya?
11. Menurut anda, bolehkah jual beli *mystery box* dalam Islam?
12. Apakah dalam usaha jual beli *mystery box* anda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
13. Apa motivasi anda menjual *mystery box*?

**Lampiran 5****DOKUMENTASI****A. Dokumentasi Pembeli *Mystery Box***

Wawancara dengan Okva



Wawancara dengan Lia dan Rifa



Wawancara dengan Dika



Wawancara dengan Fika



Wawancara dengan Adnin



Wawancara dengan Nia



Wawancara dengan Ardi



Wawancara dengan Nisa



Wawancara dengan Emy

**B. Dokumentasi Pelaku Usaha *Mystery Box***



Wawancara dengan Alex



Wawancara dengan Zia



Wawancara dengan Diandra

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Rihadatul Aisy Hasna  
NIM : 192111087  
Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 25 April 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Alamat : Menangan RT 05 RW 01, Kel. Joyosuran, Kec.  
Pasar Kliwon, 57116, Gading, Solo.  
Nama Ayah : Agus Anwari  
Nama Ibu : Anik Siti Amini  
Riwayat Pendidikan :

1. TK Al-Islam 5 Grobagan Surakarta Lulus Tahun 2007
2. SD Islam Sunan Kalijaga Surakarta Lulus Tahun 2013
3. SMP Negeri 13 Surakarta Lulus Tahun 2016
4. SMA Muhammadiyah 2 Surakarta Lulus Tahun 2019
5. UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun Masuk 2019

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 08 September 2023



Penulis